

UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS YURIDIS
PEMOTONGAN SIMPANAN NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH BANK
STUDI KASUS
AGUS SOETOPO MELAWAN STANDARD CHARTERED BANK

SKRIPSI

DESWINA DWI HAYANTI
0706277200


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Deswina Dwi Hayanti

NPM : 0706277200

Tanda Tangan : 

Tanggal : 02 Juli 2011

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Deswina Dwi Hayanti

NPM : 0706277200

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : “ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN SIMPANAN NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH BANK, STUDI KASUS: AGUS SOETOPO MELAWAN STANDARD CHARTERED BANK”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Nadia Maulisa, S.H., M.H.

(*Nadia Maulisa*)

Penguji: Rouli Anita Velentina S.H., LL.M.

(*Rouli Anita Velentina*)

Penguji: Ditha Wiradiputra S.H., M.E.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 02 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank. Dengan menjadikan Putusan No.1609/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel dalam perkara antara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank sebagai studi kasus (kasus ini merupakan kasus pertama antara konsumen perbankan melawan bank yang dimenangkan oleh konsumen perbankan) semoga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang mencerdaskan (membuka wawasan mengenai dunia perbankan) bagi siapa pun yang membacanya.

Jakarta, Juli 2011

Deswina Dwi Hayanti

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T.
2. Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi penulis;
3. Ibu Rouli Anita Velentina S.H., LL.M. dan Bapak Ditha Wiradiputra S.H., M.E. selaku penguji skripsi penulis;
4. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Keluargaku, untuk Ibuku (Rokhayati) untuk kakakku (Ellya Gunardi), dan untuk adikku (Ilyas Nur Imam);
6. Seluruh Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata Universitas Indonesia 2010 khususnya yang ditempatkan di Merauke;
7. Sahabatku Kinen Purwanti yang telah menemani hari-hariku sejak SD;
8. Teman-teman yang selalu mengisi hari-hariku di FH UI, Puti Shelia, S.H., Dwi Nurhayati, S.H., Prisca Inggriani, S.H., Nisa Istiqomah Nida Sari, S.H., dan Syarah Fitriah, S.H.
9. Teman-teman sewaktu magang di Mahkamah Konstitusi, Madi Muktiyono, S.H., dan Hardial Limbong yang juga akan menjadi S.H. (semangat!);
10. Teman-teman satu organisasi, teman-teman satu kepanitian ditingkat fakultas dan universitas yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu;
11. Lembaga-lembaga yang telah memberikan beasiswa kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu;
12. Rekan-rekan pengajar SMP Al-Karomiyah, BTA Depok, dan NF Jakarta;
13. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per-satu. Terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswina Dwi Hayanti
NPM : 0706277200
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN SIMPANAN NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH BANK, STUDI KASUS: AGUS SOETOPO MELAWAN STANDARD CHARTERED BANK”

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 2 Juli 2011

Yang menyatakan



(Deswina Dwi Hayanti)

ABSTRAK

Nama : Deswina Dwi Hayanti
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN SIMPANAN NASABAH
SECARA SEPIHAK OLEH BANK, STUDI KASUS: AGUS
SOETOPO MELAWAN STANDARD CHARTERED BANK

Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank.

Kata Kunci: hubungan hukum nasabah dan bank, pemotongan simpanan, perlindungan hukum bagi nasabah, produk dan jasa perbankan, penyelesaian sengketa nasabah dan bank

ABSTRACT

Name : Deswina Dwi Hayanti
Study Program: Law
Title : JURIDICIAL ANALYSIS OF UNILATERAL WITHHOLDING
COSTUMER ACCOUNT BY THE BANK, CASE STUDY: AGUS
SOETOPO AGAINST STANDARD CHARTERED BANK

Withholding customer account is thing that usually done by the bank. But unilateral withholding customer account by the bank, as has been done to Agus Soetopo account by Standard Chartered Banks, is unusual. This Withholding has drained Agus Soetopo account. That is the focus of discussion in this thesis. This thesis discusses unilateral withholding customer account by the bank in terms of legislation, particularly legislation in banking. This thesis also discusses the legal relationship between customer and bank, kind of banking products and services, legal protection for bank customers, and its dispute resolution processes that can be taken in case of disputes between customers and banks.

Keywords: customer and the bank's legal relationship, withholding account , legal protection for customers, banking products and services, dispute settlement between bank and customers.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kerangka Konsep.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM HUBUNGAN HUKUM NASABAH DENGAN BANK	
2.1. Macam Hubungan Hukum.....	10
2.2. Produk dan Jasa Perbankan.....	13
2.3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana.....	34
2.4. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nasabah dengan Bank.....	35

**BAB III ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN SIMPANAN NASABAH SECARA
SEPIHAK OLEH BANK STUDI KASUS AGUS SOETOPO MELAWAN
STANDARD CHARTERED BANK**

3.1. Hubungan Hukum Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank.....	36
3.2. Produk/Jasa Perbankan yang Digunakan.....	38
3.3. Perlindungan Hukum terhadap Agus Soetopo sebagai Nasabah Penyimpan Dana pada Standard Chartered Bank.....	46
3.4. Penyelesaian Sengketa antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank	52

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan.....	66
4.2. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk sosial.¹ Di dalam masyarakat manusia selalu berinteraksi, melakukan kontak dan berhubungan satu sama lain. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada masyarakat tradisional, pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan *barter* (pertukaran barang dengan barang). Sedangkan pada masyarakat modern, pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran (pertukaran barang dengan uang). Seiring perkembangan zaman, untuk menunjang perekonomian dikenal berbagai lembaga keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dikenal luas oleh masyarakat.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.²

Selain sebagai tempat menyimpan dana (investasi), pada masa kini bank juga berfungsi sebagai sarana transaksi ekonomi. Ada banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan/ dijanjikan oleh bank agar masyarakat (calon nasabah/ nasabah) tertarik untuk melakukan transaksi ekonomi dengan menggunakan jasa/ layanan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal. 3.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 7.

perbankan. Untuk bisa menikmati kemudahan dan keuntungan tersebut (fasilitas perbankan), masyarakat (calon nasabah/ nasabah) harus melakukan pembukaan rekening (simpanan) di bank. Untuk melakukan pembukaan rekening (simpanan) di bank, biasanya calon nasabah diwajibkan menyetorkan sejumlah uang tertentu yang besarnya ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Setiap bulannya bank akan memotong rekening (simpanan) nasabah untuk biaya pemeliharaan simpanan atau yang biasa kita kenal dengan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan bank yang berlaku pada waktu itu (besarnya biaya administrasi berubah-ubah dari waktu ke waktu). Untuk melakukan penutupan rekening (simpanan) pun bank mengenakan biaya penutupan rekening (simpanan) yang lagi-lagi besarnya ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Jadi besarnya biaya pembukaan hingga penutupan rekening (simpanan) serta perubahan mengenai biaya tersebut ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Penabung tunduk pada seluruh ketentuan dan kebijakan bank yang berlaku; Bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.³

Kalimat seperti itulah yang selalu tercantum pada setiap formulir pembukaan rekening (simpanan) di bank, formulir tersebut harus ditandatangani oleh calon nasabah. Walaupun tidak semua nasabah mengerti isi dari formulir beserta konsekuensi hukum atas ditandatanganinya formulir tersebut, calon nasabah tetap menandatangani formulir tersebut, hal tersebut dilakukan semata-mata agar dapat menikmati fasilitas produk dan layanan perbankan dari bank yang bersangkutan.

Dalam kasus Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank penandatanganan formulir pembukaan rekening (*application form*) dijadikan alasan dan dasar Standard Chartered Bank untuk melakukan pemotongan simpanan Agus Soetopo (nasabah) secara sepihak. Merasa dirugikan Agus Soetopo membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui Putusan No.1609/ Pdt.G/

³ Kata-kata yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening (*application form*) Standard Chartered Bank yang ditandatangani Agus Soetopo.

2009/ PN. JKT.Sel. Majelis Hakim memutus Standard Chartered telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni melakukan pemotongan simpanan Agus Soetopo secara sepihak terhitung sejak November 2003 sampai dengan Oktober 2009 sebesar Rp.7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen). Berdasarkan catatan David Tobing (Kuasa Hukum Agus Soetopo), kasus ini adalah kasus pertama antara konsumen perbankan melawan bank yang dimenangkan oleh konsumen perbankan.⁴ Hal inilah yang membuat penulis tertarik menulis skripsi berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN SIMPANAN NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH BANK, STUDI KASUS: AGUS SOETOPO MELAWAN STANDARD CHARTERED BANK”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka untuk membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perbankan mengatur hubungan antara bank dan nasabah?
2. Bagaimana pemotongan simpanan nasabah (Agus Soetopo) secara sepihak oleh bank (Standard Chartered Bank) ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menjelaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan.

⁴ Hukum Online, *Jangan Asal Potong Rekening Nasabah*, (Senin, 23 Agustus 2010).

2. Menjelaskan pemotongan simpanan nasabah (Agus Soetopo) secara sepihak oleh bank (Standard Chartered Bank) ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.

1.4. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Agar permasalahan tetap konsisten dengan sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian, maka dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

1. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶

2. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷

3. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.⁸

⁵ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 18.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Ps. 1 angka 5.

⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 16.

4. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁹

5. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁰

6. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.¹¹

7. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹²

8. Produk Bank

Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa Lembaga Keuangan Bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.¹³

9. Transparansi Informasi Mengenai Produk Bank

Transparansi Informasi Mengenai Produk Bank merupakan kewajiban bank. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia

⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

¹¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 8.

¹² *Ibid.*, Ps. 1 angka 9.

¹³ Indonesia, *Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/6/PBI/2005, LN No.16 Tahun 2005, TLN No.4475, Ps. 1 angka 4.

secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank.¹⁴

10. Klausula Baku

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁵

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁶

Dalam suatu penelitian, subbab “Metode Penelitian” merupakan hal yang penting dan merupakan *blueprint* suatu penelitian yang berarti segala gerak dan aktivitas penelitian tercermin di dalam Metode Penelitian.¹⁷

Berikut penjelasan mengenai metode penelitian dalam penulisan ini:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 2 angka 1.

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Ps. 1 angka 10.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 43.

¹⁷ Sri Mamudji *et. al.*, *op. cit.*, hal. 21.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 13.

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala.¹⁹ Jadi, penelitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum melalui penelitian kepustakaan. Hal tersebut bertujuan agar diperolehnya suatu gambaran yang menyeluruh tentang jenis hubungan hukum secara umum dan hubungan hukum apa yang ada antara nasabah dan bank, beserta bagaimana hubungan hukum tersebut diatur dan dilindungi undang-undang.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi pustaka.²⁰ Dalam penelitian hukum, data sekunder dilihat dari kekuatan mengikatnya digolongkan menjadi:²¹

Bahan hukum primer:

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang masih berlaku.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berupa Peraturan Bank Indonesia No.76/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Bahan hukum sekunder:

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer serta pengimplementasiannya, misalnya

¹⁹ *Ibid.*, hal. 4.

²⁰ *Ibid.*, hal. 28.

²¹ Soekanto, *op.cit.*, hal. 52.

rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku yang relevan dan dari artikel-artikel serta berita-berita yang diunduh dari berbagai situs internet mengenai kasus pemotongan dana nasabah secara sepihak, terutama yang terkait dengan kasus kasus Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini.

Bahan hukum tersier:

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, buku petunjuk, buku pegangan.

3. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier tersebut berupa hukum positif (peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan perbankan), pendapat para ahli dan data naskah-naskah resmi.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan

Berisikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konsep, dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Umum Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank

Berisikan macam hubungan hukum, produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah, serta berbagai upaya hukum dan penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank.

BAB III: Analisis Yuridis Pemotongan Simpanan Nasabah secara Sepihak Studi Kasus Agus Soetopo Melawan Standard Chartered Bank

Berisikan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1609/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel mengenai pemotongan simpanan Agus Soetopo (nasabah) secara sepihak oleh Standard Chartered Bank dikaitkan dengan hubungan hukum antara nasabah dan bank ditinjau dari undang-undang perbankan.

BAB IV: Penutup

Berisikan simpulan dan saran dari skripsi ini. Simpulan adalah ringkasan jawaban dari perumusan masalah dan saran adalah mengenai apa yang sebaiknya dilakukan dalam hal terjadi kasus yang sama atau serupa di masa yang akan datang.

BAB II

Tinjauan Umum Hubungan Hukum Nasabah dengan Bank

2. 1. Macam Hubungan Hukum

Hubungan Hukum atau yang biasa disebut perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹

Jadi, dalam suatu perikatan terdapat dua pihak, yaitu: (1) Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang; dan (2) Pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan, dinamakan debitur atau si berutang.

Di dalam hukum perdata dikenal berbagai macam bentuk perikatan, yaitu:²

a. Perikatan bersahaja/ perikatan murni

Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika, maka perikatan itu merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja/ perikatan murni.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 1.

² *Ibid.*, hal. 4-11.

b. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Perikatan ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat tangguh.

Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat batal.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu tidak menanggihkan lahirnya perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

d. Perikatan mana suka (alternatif)

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada di berutang, jika hak itu tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

e. Perikatan tanggung menanggung (solider)

Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur (dan ini

yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Suatu perikatan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu.

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak terpenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak terpenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

Berdasarkan macam hubungan hukum, hubungan hukum nasabah dengan bank secara umum dapat berupa hubungan hukum (perikatan) bersahaja maupun hubungan hukum (perikatan) dengan ketetapan waktu (biasanya nasabah dan bank membuat kesepakatan mengenai lamanya waktu penggunaan/ pelayanan produk dan jasa perbankan). Namun tidak menutup kemungkinan adanya hubungan-hubungan hukum lain antara nasabah dengan bank, misal hubungan hukum (perikatan) dengan ancaman hukuman (biasanya perikatan macam ini diberlakukan bagi nasabah peminjam dana, perikatan macam ini dibuat karena adanya kekhawatiran apabila dana yang dipinjam tidak dikembalikan).

2.2. Produk dan Jasa Perbankan

Secara umum definisi produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.³

Pengertian produk menurut Philip Kotler:⁴

Sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.

Produk yang dihasilkan oleh dunia usaha pada umumnya berbentuk dua macam, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud.⁵ Masing-masing produk untuk dapat dikatakan berwujud atau tidak berwujud memiliki karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Produk yang berwujud berupa barang yang dapat dilihat, dipegang dan dirasa sebelum dibeli, sedangkan produk yang tidak berwujud berupa jasa dimana tidak dapat dilihat atau dirasa sebelum dibeli.

Dilihat dari macam produk yang dihasilkan dunia usaha, produk yang dihasilkan dalam dunia perbankan merupakan produk yang tidak berwujud (jasa).

Adapun ciri-ciri karakteristik jasa adalah sebagai berikut:⁶

1. Tidak berwujud

Tidak berwujud artinya tidak dapat dirasakan atau dinikmati sebelum jasa tersebut dibeli atau dikonsumsi.

2. Tidak terpisahkan

Tidak terpisahkan artinya antara si pembeli jasa dengan si penjual jasa saling berkaitan, tidak dapat dititipkan melalui orang lain.

³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 123.

⁴ *Ibid.*, hal. 123.

⁵ *Ibid.*, hal. 122.

⁶ *Ibid.*, hal. 123.

3. Beraneka ragam

Beraneka ragam artinya jasa memiliki aneka ragam bentuk, jasa dapat diperjualbelikan dalam berbagai bentuk atau wahana.

4. Tidak tahan lama

Jasa tidak tahan lama artinya jasa tidak bisa disimpan begitu jasa dibeli maka akan segera dikonsumsi.

Pada praktiknya terdapat berbagai jenis jasa/ produk bank yang ditawarkan kepada masyarakat. Jasa/ produk bank tersebut meliputi:⁷

1. Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸

Berikut penjelasan jenis-jenis simpanan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 5 undang-undang perbankan:

1. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁹

⁷ *Ibid.*, hal. 33-38

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Ps. 1 angka 5.

⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

Giro ditata oleh bank dengan menggunakan rekening koran.¹⁰ Biasanya nasabah mempercayakan uangnya di dalam bank dengan mempergunakan rekening koran, lalu oleh bank diberikan balas jasa berupa giro. Untuk melakukan pembukaan rekening koran harus sesuai dengan pedoman Bank Indonesia yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 12/B/UBBP tanggal 9 Agustus 1979. Dalam pedoman tersebut diatur bahwa calon nasabah yang terkena *black list*¹¹ (daftar hitam) tidak diperkenankan memiliki rekening koran, sedangkan terhadap nasabah yang sudah mempunyai rekening koran lalu terkena *black list* (catatan hitam) maka terhadap nasabah tersebut akan dilakukan penutupan rekening koran.

2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹²

Mengenai jangka waktu deposito terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah penyimpan, yaitu:¹³

- a. 1 (satu) bulan
- b. 3 (tiga) bulan
- c. 6 (enam) bulan
- d. 12 (dua belas) bulan
- e. 24 (dua puluh empat) bulan

¹⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, (Semarang: Ananta, 1995), hal. 52.

¹¹ *Black List* (daftar hitam) merupakan daftar nama-nama orang yang mempunyai catatan buruk atau berkelakuan buruk dalam dunia perbankan, tidak menaati/ mematuhi peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

¹² *Undang-Undang Perbankan, op. cit.*, Ps. 1 angka 7.

¹³ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 47.

3. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.¹⁴

Bank umum dapat menerbitkan sertifikat deposito dengan syarat:¹⁵

- a. Hanya dapat diterbitkan atas unjuk dalam rupiah
- b. Nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 1 juta
- c. Jangka waktu sekurang-kurangnya 30 hari, paling lama 24 bulan
- d. Atas bunga yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh)

4. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁶

Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:¹⁷

- a. Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah
- b. Penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank
- c. Atas bunga yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPh)

Berikut perbedaan-perbedaan produk penghimpunan dana oleh bank (simpanan):¹⁸

Perbedaan	Giro	Deposito	Sertifikat Deposito	Tabungan
Pengertian	Sarana pembayaran atau pemindah-bukuan	Simpanan yang jangka waktunya berdasarkan perjanjian	Simpanan yang berjangka yang sertifikatnya dapat dipindahtangankan	Simpanan yang penarikannya menurut syarat tertentu yang telah disepakati

¹⁴ Undang-Undang Perbankan, *op. cit.*, Ps. 1 angka 8.

¹⁵ Booklet Perbankan Indonesia 2009, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, hal. 102

¹⁶ Undang-Undang Perbankan, *op. cit.*, Ps. 1 angka 9.

¹⁷ Booklet Perbankan Indonesia 2009, *op. cit.*, hal 103.

¹⁸ Djoni S. Gozali, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2010), hal. 241.

Fungsinya	Alat pembayaran giral	Surat pengakuan utang dari bank	Surat pengakuan utang dari bank	Simpanan pihak ketiga
Sarana penarikan (warkat)	Cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran/ surat perintah pemindah-bukuan	Bilyet/ sertifikat (surat berharga atas nama) sehingga tidak dapat dipindahtangankan	Bilyet/ sertifikat (surat atas bawa) sehingga dapat dipindahtangankan	Slip setoran atau slip pengambilan/ slip penarikan
Jenis surat berharga	Atas nama	Atas nama	Atas tunjuk/ unjuk/ pembawa	Atas nama
Jangka waktu	Tidak tertentu	Tertentu dipilih sesuai kebutuhan	Tertentu dipilih sesuai kebutuhan	Tidak tertentu
Pengambilan dana	Setiap saat	Waktu tertentu	Waktu tertentu	Setiap saat
Imbalan (bunga)	Jasa giro (lebih rendah dari tabungan/ deposito) dibayarkan kemudian secara bertingkat atau tunggal	Tertinggi, dibayar kemudian setiap bulan atau saat jatuh tempo	Tertinggi, dapat dibayar di muka (diskonto) atau di belakang pada saat jatuh tempo	Sedang, dibayar kemudian setiap bulan
Jenis valuta	Rupiah	rupiah atau valuta asing	Rupiah	rupiah atau valuta asing
Diperdagangkan	Tidak diperdagangkan	Tidak diperdagangkan	Dapat diperdagangkan	Tidak diperdagangkan

2. Menyalurkan dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dinamakan dengan nama *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang meyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Sebelum kredit diluncurkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar-kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi:¹⁹

a. Kredit investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas satu tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contohnya kredit untuk membeli barang dagangan.

d. Kredit produktif

Merupakan kredit yang bisa berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.

¹⁹ Kasmir, *op. cit.*, hal. 35.

Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f. Kredit profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*sevices*)

Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dari dunia perbankan.

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang bisa dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Dengan kelengkapan jasa-jasa bank, nasabah dapat memperoleh pelayanan yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah yang bersangkutan. Dengan kelengkapan jasa-jasa bank, bank dapat memenuhi kebutuhan nasabah yang semaiKn berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam praktiknya, jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi:

a. Transfer (iriman uang)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat ditujukan kepada perusahaan, lembaga atau perorangan.²⁰ Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus pengiriman ke luar negeri harus melalui bank devisa.

Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah bank yang bersangkutan (mempunyai rekening di bank yang bersangkutan) atau bukan. Kemudian jarak pengiriman antarbank tersebut.

²⁰ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 81.

Proses pengiriman uang (transfer) melibatkan pihak-pihak:²¹

1. **Nasabah pengirim** disebut sebagai *remitter*, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan pengiriman uang;
2. **Nasabah penerima** disebut sebagai *beneficiary*, yaitu nasabah yang menerima kiriman uang melalui proses transfer;
3. **Bank pengirim** disebut sebagai *remitting bank*, yaitu bank yang melakukan pengiriman uang atas dasar permintaan *remitter*;
4. **Bank pembayar**²² disebut sebagai *paying bank*, yaitu bank yang melakukan pembayaran uang kepada nasabah penerima (*beneficiary*).

Proses aliran dana bagi *remitting bank* merupakan proses aliran kas keluar (transfer keluar) dari *remitting bank* untuk dibayarkan kepada *beneficiary* atas permintaan *remitter*. Sedangkan Proses aliran dana bagi *paying bank* merupakan proses aliran kas masuk (transfer masuk) dari *remitting bank* untuk segera dibukukan/ dicairkan kepada *beneficiary*.

b. Kliring (*clearing*)

Menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia 1980, kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.²³

²¹ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2002), hal. 203.

²² Bank pembayar dapat berupa bank yang sejenis/sama dengan bank pengirim dan dapat pula bank yang tidak sejenis/sama dengan bank pengirim baik untuk satu kota yang sama maupun kota yang berbeda dalam suatu Negara maupun Negara lainnya.

²³ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 85.

Kliring merupakan sebagai sarana perhitungan warkat (surat berharga) antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia antar bank-bank di suatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor bank tersebut memperhitungkan warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk wilayah-wilayah yang tidak terdapat Kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk sebagai penyelenggara kliring harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: kemampuan administrasi, tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi dan lain-lain.

Menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M. dalam buku Lembaga Perbankan, bahwa selain persyaratan yang telah diuraikan di atas, ada ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring, yaitu:²⁴

- a. Berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- c. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank pada Bank Indonesia.

Sedangkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi suatu bank untuk dapat ikut serta dalam kliring adalah sebagai berikut.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hal. 85-86.

²⁵ *Ibid.*, hal. 86-87.

- a. Bank-bank yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu.
- b. Bank tersebut telah menjalankan usahanya minimal 3 (tiga) bulan atas izin Menteri Keuangan.
- c. Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat baik ditinjau dari bidang administrasi, pimpinan, maupun keuangan.
- d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor bank tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di wilayahnya.
- e. Bank peserta kliring wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia.
- f. Bank yang tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikutsertaannya dengan bank lain (bank peserta).
Penyertaan secara tidak langsung tersebut bisa terjadi karena bank kemungkinan menghadapi masalah keuangan, jarak antara bank yang bersangkutan dengan penyelenggara kliring, dan lain-lain.
- g. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban tersebut hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi. Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
- h. Bank peserta menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga kliring dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Berikut Ketentuan Pokok dan Prosedur Pelaksanaan Kliring²⁶

²⁶ Rimsky K Judisseno, *op. cit.*, hal. 196-198

Ketentuan-ketentuan pokok:

1. Bank peserta kliring diwajibkan mempunyai rekening pada Bank Indoensia atau bank penyelenggara kliring dan nomor/ kode kelompok peserta kliring.
2. Tanda tangan pejabat bank yang berwenang untuk menandatangani warkat serta contoh stempel kliring dan contoh cek/ bilyet giro harus diedarkan/ disampaikan kepada seluruh peserta kliring.
3. Warkat yang akan dikliringkan harus dibubuhi stempel kliring bank yang menagih/ membayar
4. Penolakan warkat kliring harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP)

Prosedur pelaksanaan:

1. Penyerahan warkat kliring debit dan kredit
 - a. Terima warkat-warkat kliring dari nasabah atau seksi-seksi lain.
 - b. Bubuhi stempel kliring dan pisahkan warkat kliring debit dan kredit untuk masing-masing peserta menurut kelompok bank yang bersangkutan.
 - c. Isi daftar kliring berdasarkan warkat kliring debit dan kredit.
 - d. Buat rekapitulasi berdasarkan jumlah pada daftar kliring.
 - e. Serahkan warkat kliring debit dan kredit berikut daftar kliring kepada bank yang bersangkutan di lembaga kliring.
2. Penerimaan warkat kliring debit dan kredit
 - a. Tanda warkat kliring debit dan kredit dari bank peserta kliring di lembaga kliring.
 - b. Buat rekapitulasi berdasarkan penerimaan pada daftar kliring.
 - c. Buat neraca berdasarkan: rekapitulasi penyerahan warkat kliring debit dan kredit serta rekapitulasi penerimaan warkat kliring debit dan kredit.

3. Penyerahan warkat kliring debet (tolakan)
 - a. Isi daftar kliring berdasarkan warkat kliring debet (tolakan)
 - b. Buat rekapitulasi berdasarkan daftar kliring
 - c. Serahkan warkat kliring debet (tolakan) dan daftar kliring kepada bank yang bersangkutan di lembaga kliring
4. Penerimaan warkat kliring debet (tolakan)
 - a. Terima warkat kliring debet (tolakan) dari bank peserta kliring di lembaga kliring
 - b. Buat rekapitulasi berdasarkan daftar kliring
 - c. Buat neraca kliring berdasarkan rekapitulasi penyerahan warkat kliring debet (tolakan) dan rekapitulasi penerimaan warkat kliring debet (tolakan)

c. Inkaso (*collection*)

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep (*promissory notes*) dan lain-lain.

Inkaso dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²⁷

- a. **Inkaso berdokumen**, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu disertai (dilampiri) dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan.
- b. **Inkaso tak berdokumen**, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.

²⁷ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 84.

Untuk mengetahui bagaimana suatu proses inkaso itu terjadi, berikut penjelasan mengenai mekanisme inkaso:²⁸

1. Inkaso dalam negeri

Proses inkaso dalam negeri biasanya terjadi akibat adanya transaksi dengan cara pembayaran giral seperti penggunaan cek/bilyet giro. Sehingga pihak yang menerima pembayaran giral tersebut harus mencairkannya pada suatu bank untuk memperoleh uang tunai. Dalam mekanisme ini paling tidak meliputi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Nasabah bank yang menerima cek/ bilyet giro membawa warkat tersebut ke bank penerbit atau bank koresponden²⁹
- b. Bank penerbit atau bank koresponden akan melakukan penilaian untuk memeriksa keabsahan cek/bilyet giro dan saldo nasabah penarik. Jika kondisi dan persyaratannya terpenuhi maka bank penerbit atau bank koresponden akan membayarkan secara tunai atau mengkredit saldo nasabah pemabawa cek/bilyet giro sebesar jumlah yang tercantum dalam cek/bilyet giro.

2. Inkaso luar negeri

Proses inkaso luar negeri biasanya terjadi akibat adanya transaksi perdagangan luar negeri (ekspor-impor) yang tidak menggunakan dokumen L/C (*letter of credit*).

Mekanismenya akan melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Eksportir mengirimkan dokumen penagihan kepada importir berupa wesel (*draft*) dan atau promes (*promissory notes*) melalui bank penerbit/ bank koresponden
- b. Importir dapat mengambil dokumen dengan syarat-syarat tertentu.

²⁸ Rimsky K Judisseno, *op. cit.*, hal. 200-202

²⁹ Penggunaan bank koresponden dapat dilakukan jika di kota tempat nasabah penerima cek/bilyet giro tidak ada bank penerbit yang mengeluarkan cek/bilyet giro tersebut.

d. Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposit Box*)

Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* merupakan kotak penyimpanan yang aman.³⁰ Yang dimaksud dengan aman adalah aman dari kebakaran dan pencurian. Aman dari kebakaran karena kotak tersebut terbuat dari bahan yang tahan api. Aman dari pencurian karena kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* dilengkapi dengan kunci pengaman yang terdiri dari kunci utama (*master key*) yang dipegang oleh bank dan kunci kotak yang dipegang oleh nasabah.

Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut.³¹ Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan.

Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman adalah terbatas pada barang-barang sebagai berikut:³²

1. Barang-barang berharga, mata uang, logam mulia;
2. Kertas-kertas berharga (surat-surat berharga), sertifikat, atau dokumen-dokumen penting lainnya;
3. Barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis.

e. *Plastic card* (kartu plastik)

Dengan pesatnya kemajuan teknologi perbankan, sekarang banyak sekali beredar kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank untuk berbagai

³⁰ Rimsky K Judisseno, *op. cit.*, hal. 204.

³¹ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 89.

³² *Ibid.*, hal. 89-90.

keperluan.³³ Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Ada 2 (dua) jenis kartu plastik yang umum beredar yaitu kartu kredit (*credit card*) dan kartu debit (*debit card*).

Menurut Drs. Muhammad Djumhana, S.H., berdasarkan cara pembayarannya, jenis kartu kredit terdiri dari:³⁴

1. *Charge card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan saat tagihan itu datang. Pemegang kartu kredit diberi keleluasaan untuk memakainya tidak terbatas (*no limit*), tetapi ia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia menggunakannya sampai tagihan datang. Bila pemegang kartu tidak dapat melunasi seluruh tagihan, atas sisa tagihan akan dikenakan denda (*penalty*), tetapi ia masih tetap diharuskan untuk melunasinya pada jangka waktu tertentu. Apabila hingga jangka waktu tertentu belum dibayar juga, maka kartu akan dibatalkan dan pemegangnya dicantumkan dalam daftar hitam (*black list*).
2. *Credit card*, yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap/ dicicil, dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (*credit limit*) biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan finansial pemegang kartu dan kepercayaan penerbit kartu. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan membayar jumlah tertentu (*minimum payment*) dan

³³ Rimsky K Judisseno, *op. cit.*, hal. 205.

³⁴ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 91

sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan penerbit kartu. Kartu kredit ini daya lakunya³⁵ ada yang bersifat internasional dan ada yang bersifat lokal.

f. Bank notes (valas)

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual-beli bank notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

Menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M., transaksi dalam perdagangan valuta asing terdiri dari:

1. Transaksi Tunai (*spot*), yaitu transaksi jual-beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta yang diperjualbelikan tersebut umumnya dilaksanakan setelah dua hari kerja sejak transaksi terjadi.
2. Transaksi Tunggak (*forward*), yaitu transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan batas waktu (*maturity date*)-nya dilaksanakan pada suatu waktu mendatang.
3. Transaksi Barter (*swap*), yaitu transaksi kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak, yaitu pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dilakukan secara bersamaan/ simultan dengan batas waktu berbeda.

g. Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.³⁶

³⁵ Daya laku di sini maksudnya adalah kartu kredit tersebut dapat digunakan/ dapat diterima secara lokal, nasional atau internasional.

³⁶ Hermansyah *op. cit.*, hal. 87.

Jadi, dalam suatu pemberian bank garansi terdapat 3 pihak yang terkait, yaitu:

1. **Penjamin**, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan
2. **Terjamin**, yaitu pihak yang diberi jaminan oleh bank
3. **Penerima jaminan**, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk:

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas suarat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Adapun syarat-syarat pemberian bank garansi sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:³⁷

1. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”³⁸
2. Nama dan alamat bank pemberi bank garansi
3. Tanggal penerbitan bank garansi
4. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan
5. Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi
7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim

³⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2003) hal. 75-76.

³⁸ Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, dibawah judul dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul dalam kurung “Bank Garansi” atau “Garansi Bank”

8. Pernyataan bahwa bank penjamin akan memenuhi pembayaran:³⁹
 - a. Dengan terlebih dahulu menyita dan menjual harta benda si berhutang/ penerima jaminan bank untuk melunasi hutangnya sesuai dengan bunyi pasal 1831 KUHPerdata.
 - b. Melepaskan hak istimewanya yang diberikan undang-undang untuk menuntut supaya harta benda si berhutang terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan bunyi pasal 1832 KUHPerdata.

h. Bank draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada pada nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan jika nasabah membutuhkannya.

i. Letter of credit (L/C)

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam L/C sehingga dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

Berikut jenis-jenis *letter of credit* (L/C):⁴⁰

1. Revocable L/C dan Irrevocable L/C

Revocable L/C adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh issuing bank; *Irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan kecuali ada persetujuan semua pihak yaitu *applicant*, *issuing bank*, *beneficiary* dan *advising bank*.

³⁹ Bank diwajibkan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam pemberian bank garansi tersebut, yakni apakah memilih pasal 1831 KUHPerdata atau pasal 1832 KUHPerdata

⁴⁰ Hermansyah *op. cit.*, hal. 99.

2. Sight L/C dan Usance L/C

Sight L/C adalah L/C yang hari bayarnya pada saat dokumen diajukan; *Usance L/C* adalah L/C yang hari bayarnya beberapa waktu kemudian.

3. Open atau Clean L/C

Merupakan L/C yang dapat dibayar tanpa perlu menunjukkan dokumen tertentu (*documentary L/C*), seperti L/C untuk pembayaran rutin yang jumlah uangnya tidak besar.

4. Restricted/ Straight L/C dan general L/C

Restricted/ Straight L/C adalah L/C yang didalamnya ada klausul yang menyebutkan bahwa L/C hanya dapat dinegosiasi oleh bank tertentu saja; *General L/C* adalah L/C yang telah diteruskan oleh advising bank kemudian bank-bank lain dapat menegosiasikannya.

5. Transferable L/C dan nontransferable L/C.

Transferable L/C adalah L/C yang didalamnya ada klausul yang menyebutkan bahwa L/C dapat dialihkan kepada pihak lain; *nontransferable L/C* adalah L/C yang didalamnya tidak ada klausul sebagaimana klausul transferable L/C tersebut.

6. Aflopend L/C dan revolving L/C

Aflopend L/C adalah L/C yang apabila tidak digunakan dalam batas waktu tertentu, L/C tersebut tidak dapat digunakan lagi. Jika L.C tersebut masih ingin digunakan, maka L/C tersebut harus diperpanjang lebih dahulu atau dibuka L/C baru; *Revolving L/C* adalah L/C yang dapat digunakan/ berlaku berulang-ulang.

7. Red Clause L/C

Red Clause L/C disebut juga dengan istilah anticipatory L/C. pada L/C jenis ini dituliskan dengan tanda merah suatu klausul (*red clause*) yang

menyatakan bahwa sebagian uang dalam L/C dapat dibayarkan meskipun dokumen belum diberikan.

8. Transit L/C

Transit L/C adalah L/C yang proses penerbitannya dilakukan sebagai berikut: *Issuing bank* di Negara X membuka L/C atas permintaan *applicant* di Negara Y melalui banknya di Negara Y untuk dibayar kepada *beneficiary* di Negara Z. jadi, ada tiga bank di tiga Negara yang terlibat. *Transit L/C* diterbitkan karena bank *applicant* kurang dikenal atau tidak *acceptable* oleh pihak penjual. Sehingga dibutuhkan bank di Negara lain yang lebih terkenal dan terpercaya.

9. Travellers L/C

Travellers L/C adalah L/C sebagai ganti uang tunai untuk berpergian.

10. Standby L/C

Standby L/C adalah L/C yang dapat digunakan untuk menjamin jika ada wanprestasi atas suatu kontrak. L/C seperti ini tetap tidak dibayar (*stand by*) sampai terjadi tindakan tertentu, misalnya sampai ada wanprestasi atas suatu kontrak.

Dalam suatu *letter of credit* atau L/C terdapat 4 (empat) pihak yang terkait (*involved*), yaitu:⁴¹

1. Pihak pembeli

Pihak pembeli (*importer, applicant, opener*) adalah pihak importer yang membeli barang dan membuka L/C

⁴¹ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 95.

2. Pihak penjual

Pihak penjual (*exporter, beneficiary, vendor*) adalah pihak eksportir yang menjual barang dan menerima L/C

3. Bank pembuka L/C

Bank pembuka L/C (*issuing bank, opening bank*) adalah bank yang membuka L/C setelah adanya permohonan pembukaan L/C.

4. Bank penerus L/C

Bank penerus L/C (*advising bank, correspondent bank, conforming bank, paying bank, negotiating bank*) adalah bank yang dimintakan oleh bank pembuka L/C untuk meneruskan L/C dan membayarkan kepada pihak penjual.

Secara umum menurut Amir M.S. suatu letter of credit memuat hal-hal pokok sebagai berikut:⁴²

- a. Nomor dan tanggal
- b. Jenis dan sifat *letter of credit* yang dibuka
- c. Nama dan alamat penerima L/C
- d. Jumlah dana yang tersedia
- e. Uraian mengenai barang dan jumlahnya
- f. Perincian dokumen pengapalan yang dipersyaratkan
- g. Batas waktu pengapalan terakhir
- h. Batas waktu berlakunya L/C
- i. Syarat pengapalan
- j. Ketentuan negosiasi dokumen pengapalan

⁴² *Ibid.*, hal. 95-96.

4. Menerima setoran-setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, antara lain: pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, pembayaran uang kuliah.

5. Melayani pembayaran-pembayaran

Sama halnya dengan menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya: pembayaran gaji/ pensiun/ honorarium, pembayaran deviden-deviden, pembayaran kupon, pembayaran bonus/ hadiah.

2.3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, marulak pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu⁴³:

Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*) yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui: (1) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (2) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (3) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah

⁴³ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 145.

lembaga pada khususnya dan perlindungan sistem perbankan pada umumnya, (4) memelihara tingkat kesehatan bank, (5) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (6) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (7) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan, sebagaimana diatur keputusan presiden RI no. 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban bank umum.

2.4. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nasabah dengan Bank

Hubungan antara nasabah dengan bank tidak selamanya berjalan harmonis, tidak tertutup kemungkinan terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dapat dilakukan melalui media perbankan atau melalui pengadilan.

Apabila terjadi sengketa finansial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank, penyelesaian sengketa diupayakan melalui mediasi perbankan terlebih dahulu. Apabila mediasi perbankan mengalami jalan buntu, maka barulah dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Mediasi perbankan merupakan suatu lembaga independen yang dibentuk asosiasi perbankan. Independensi lain dari lembaga mediasi perbankan ini adalah adanya koordinasi antar lembaga mediasi dengan Bank Indonesia.

Terlibatnya Bank Indonesia dalam mediasi perbankan adalah sebagai penengah. Bantuan sengketa yang diberikan Bank Indonesia terhadap sengketa yang dialami antara nasabah dengan bank adalah dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan.⁴⁴

⁴⁴ Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Masalah Sengketa Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 131.

BAB III
ANALISIS YURIDIS
PEMOTONGAN SIMPANAN NASABAH SECARA SEPIHAK OLEH BANK
STUDI KASUS
AGUS SOETOPO MELAWAN STANDARD CHARTERED BANK

3.1. Hubungan Hukum Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank

Pada tahun 1999 Agus Soetopo menjadi nasabah penyimpan pada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta dengan memiliki dua buah rekening, yaitu:

1. Rekening Tabungan dengan nomor rekening 306-1-103863-0
2. Rekening Deposito dengan nomor rekening 306-3-103737-0

Kedudukan Agus Soetopo dalam hal ini adalah sebagai nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.*

Sedangkan kedudukan Standard Chartered Bank adalah sebagai bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, *bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Terkait hubungan hukum antara bank dengan nasabah ini, terdapat beberapa pendapat yang memandang bentuk hubungan itu secara berbeda.¹ Pendapat pertama mengemukakan bahwa bentuk hubungan hukum itu adalah “Penitipan Barang” atau *bailment*, yaitu hubungan *bailor* (nasabah penyimpan dana) dan *bailee* (bank). Pendapat kedua mengemukakan bahwa hubungan hukum tersebut adalah “Pemberian Kuasa” yaitu hubungan antara pemberi kuasa (nasabah penyimpan dana) dan penerima kuasa (bank). Pendapat ketiga mengemukakan bahwa hubungan hukum tersebut adalah hubungan kontraktual antara kreditur (nasabah penyimpan dana) dan debitur (bank). Pendapat keempat mengemukakan bahwa ada dua macam hubungan hukum yang berdampingan yaitu: (1) hubungan hukum antara kreditur (nasabah penyimpan dana) dan debitur (bank); (2) hubungan hukum antara pemberi kuasa (*principal*, yaitu nasabah penyimpan dana) dan kuasanya (*agent*, yaitu bank).

Hubungan hukum antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank bukanlah merupakan hubungan hukum “Penitipan Barang” sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga, Bab Kesebelas, pasal 1694-1753 KUH Perdata. *Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.*² Dalam praktik perbankan, bank tidak pernah mengembalikan dana (uang) kepada nasabah penyimpan dana dalam keadaan yang sama (dalam bentuk semula) tetapi bank mengembalikan dana (uang) dalam bentuk uang tunai lain dengan nomor seri yang berbeda dari nomor seri uang semula.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT Pusaka Utama Grafiti, 2009), hal. 147.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, cet. 38, diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), Ps. 1694.

Hubungan hukum antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank juga bukan merupakan hubungan hukum “Pemberian Kuasa” karena hubungan antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank tidak didasari oleh surat kuasa. Tetapi hubungan antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank didasari oleh suatu kontrak (*application form*). Maka, Hubungan hukum yang terjadi antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank adalah hubungan kontraktual yaitu:

- (1) Agus Soetopo sebagai kreditur;
- (2) Standard Chartered Bank sebagai debitur.

3.2. Produk/Jasa yang digunakan

Produk/ jasa perbankan yang digunakan oleh Agus Soetopo adalah simpanan yang berupa tabungan dan deposito. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁴

Dalam gugatan, dalam jawaban bahkan dalam Putusan No. 1609/ Pdt.G/ 2009/ PN.JKT.Sel tidak dijelaskan jenis tabungan dan jenis deposito yang digunakan oleh Agus Soetopo. Dalam *website*⁵ Standard Chartered Bank dijelaskan bahwa Standard Chartered Bank memiliki beragam tabungan dan deposito. Berikut macam tabungan yang ditawarkan Standard Chartered Bank:

1. *Saving Plus*

Tabungan yang memberikan fasilitas bebas biaya tarik tunai di dalam negeri (di ATM bersama seluruh Indonesia) dan di luar negeri (di ATM *cirrus* di seluruh dunia).

³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Ps. 1 angka 9.

⁴ *Ibid.* Ps. 1 angka 7.

⁵ www.standardchartered.com

2. ***Premium Saving***

Tabungan yang memberikan bunga lebih tinggi dari tabungan biasa.⁶

3. ***eSaver***

Tabungan yang memberikan berbagai kemudahan akses untuk bertransaksi perbankan melalui fasilitas internet banking kapan dan di mana saja.

4. ***Future Server***

Tabungan dengan pilihan jangka waktu menabung antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

5. ***TabunganKu***

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷

6. ***FCY Saving Account (Foreign Currency Account)***

Tabungan yang tersedia dalam berbagai pilihan mata uang asing.

Dalam *website* (www.standardchartered.com) tidak dijelaskan macam deposito yang ditawarkan Standard Chartered Bank, disana hanya dijelaskan bahwa deposito bisa dibuka dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Berdasarkan keterangan yang terdapat di putusan (Putusan No.1609/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel dalam perkara antara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank) dan di *website*

⁶ Bunga dengan *rate* diatas bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan oleh LPS. Demikian penjelasan yang terdapat di *website* (www.standardchartered.com) tanpa ada kejelasan lebih lanjut.

⁷ TabunganKu merupakan tabungan yang bebas biaya administrasi bulanan (*relationship maintenance fee*). Namun apabila nasabah juga memiliki produk Standard Chartered Bank lain (investasi, tabungan, giro, atau deposito) akan diberlakukan *relationship maintenance fee* apabila rata-rata saldo di bawah *total relationship balance* yang telah ditetapkan oleh Standard Chartered Bank.

Standard Chartered Bank, dapat disimpulkan bahwa produk yang digunakan oleh Agus Soetopo adalah *TabunganKu* dan deposito dalam mata uang rupiah.

Pada tahun 2003 Standard Chartered Bank melakukan penyesuaian syarat dan ketentuan mengenai saldo gabungan minimum pernasabah yaitu sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya administrasi bulanan per nasabah, yaitu jika saldo gabungan rata-rata perbulan kurang dari saldo minimum adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).⁸

Pada tahun 1999 jumlah uang yang terdapat di dua rekening Agus Soetopo pada Standard Chartered Bank, yaitu:⁹

1. Rekening Tabungan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
2. Rekening Deposito sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Jadi, jumlah saldo gabungan Agus Soetopo hanya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Berarti saldo gabungan rekening Agus Soetopo (rekening tabungan dan rekening deposito) kurang dari saldo gabungan minimum pernasabah yang ditetapkan Standard Chartered Bank yaitu Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu terhadap rekening Agus Soetopo dilakukan pemotongan biaya administrasi.

Berikut rincian pemotongan biaya administrasi yang dilakukan oleh Standard Chartered Bank terhadap rekening Agus Soetopo.¹⁰

⁸ Dalam Putusan No.1609/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel dalam perkara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank tidak dijelaskan syarat dan ketentuan mengenai saldo gabungan minimum pernasabah sebelum terjadi perubahan syarat dan ketentuan mengenai saldo gabungan minimum pernasabah pada tahun 2003

⁹ Dalam Putusan No.1609/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel dalam perkara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank tidak dijelaskan berapa jumlah uang di rekening Agus Soetopo pada saat terjadi perubahan syarat dan ketentuan mengenai saldo gabungan minimum pernasabah pada tahun 2003. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi penambahan yang signifikan terhadap saldo rekening Agus Soetopo, S.H., M.H.

¹⁰ Sebagaimana dipaparkan oleh Agus Soetopo dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Bulan Laporan Keuangan	Keterangan	Besarnya Penarikan
2003		
November	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Desember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
2004		
Januari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Pebruari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Maret	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
April	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Mei	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juni	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juli	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Agustus	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
September	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Oktober	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
November	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Desember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
2005		
Januari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Pebruari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Maret	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
April	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Mei	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juni	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juli	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Agustus	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
September	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Oktober	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
November	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Desember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
2006		
Januari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Pebruari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Maret	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
April	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Mei	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juni	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juli	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 166.083,00
Agustus	-	-
September	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 43.509,00
Oktober	-	-
November	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 43.507,00
Desember	-	-

2007		
Januari	-	-
Pebruari	-	-
Maret	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 52.467,80
April	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 25.137,00
Mei	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 33.164,94
Juni	-	-
Juli	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 55.590,22
Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 94.742,45
November	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 30.192,16
Desember	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 32.274,34
2008		
Januari	Relationship Maint Fee (GMM)	-
Pebruari	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 31.233,29
Maret	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 24.356,56
April	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 31.233,26
Mei	Relationship Maint Fee (GMM)	-
Juni	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 31.233,27
Juli	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 32.274,39
Agustus	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 31.233,27
September	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 34.356,60
Oktober	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 30.192,14
November	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 31.233,36
Desember	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 33.315,47
2009		
Januari	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 31.233,26
Pebruari	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 34.356,65
Maret	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 30.192,12
April	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 29.151,01
Mei	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 35.397,61
Juni	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 29.151,01
Juli	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 40.767,68
Agustus	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 39.452,47
September	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 40.767,63
Oktober	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 40.767,57

Persetujuan/ penandatanganan atas *all-in one application form* dengan nomor aplikasi L 08888 dijadikan dasar oleh Standard Chartered Bank untuk melakukan pemotongan biaya administrasi terhadap rekening Agus Soetopo.

Di dalam butir 2, butir 4 dan butir 6 *application form* dinyatakan sebagai berikut:

2. *I/We understand that all provisions under the general term and conditions for opening account and terms and conditions for credit card shall apply unless it is expressly waived in writing;*
4. *I/We hereby authorise the bank to debit my/our account with the bank without prior notice to me/us including to break my/our deposit account regardless maturity dated of such deposit for full settlement of all amount outstanding in my/our credit card account (whether it is principal, interest or other charges and fees) by way of set off;*
6. *bank has the right to change any condition, policy and regulation without any prior notice;*

Adapun terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia berbunyi:

2. saya/kami tunduk kepada seluruh ketentuan dalam syarat dan ketentuan untuk pembukaan rekening serta syarat dan ketentuan untuk kartu kredit kecuali jika dinyatakan lain secara tertulis;
4. saya/kami dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk mendebit rekening saya/kami tanpa pemberitahuan lebih dulu, termasuk untuk mencairkan deposito saya/kami meskipun deposito tersebut belum jatuh tempo untuk melunasi seluruh tagihan kartu kredit saya/kami (termasuk tagihan pokok, bunga, biaya dan denda);
6. bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya;

Application form tersebut termasuk perjanjian dengan syarat-syarat baku sebagaimana yang dimaksud oleh Hondius yaitu¹¹:

¹¹ Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal. 108.

Perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.

Dalam hal ini, Agus Soetopo menandatangani *application form* tersebut tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu yaitu mengenai perubahan syarat dan ketentuan yang bagaimana atau yang seperti apa yang akan dilakukan oleh Standard Chartered Bank, yang ternyata perubahan yang dimaksud adalah perubahan saldo gabungan minimum serta pemotongan biaya administrasi apabila saldo nasabah dibawah saldo gabungan minimum, dimana jumlah saldo gabungan minimum dan pemotongan biaya administrasi ditentukan kemudian oleh Standard Chartered Bank setelah perjanjian tersebut (*application form*) ditandatangani. Oleh karena itu *application form* yang ditandatangani oleh Agus Soetopo termasuk ke dalam perjanjian dengan syarat baku.

Perjanjian dengan syarat baku merupakan perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu sehingga terlihat lebih menguntungkan bagi pihak yang mempersiapkan pembuatannya.¹² Dalam hal ini, yang diuntungkan adalah Standard Chartered Bank sebagai pihak yang membuat *application form* tersebut.

Bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku umumnya dapat terdiri atas:¹³

- 1. Dalam bentuk perjanjian**

Dalam bentuk perjanjian yang dimaksud disini adalah bentuk perjanjian yang konsep atau draftnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak.

- 2. Dalam bentuk dokumen**

Dalam bentuk dokumen yang dimaksud disini adalah bentuk-bentuk lain selain bentuk perjanjian. Jadi, syarat-syarat bakunya bisa termuat dimana saja selain di perjanjian misalnya termuat di kuitansi, tanda penerimaan, tanda penjualan, kartu-kartu tertentu, papan pengumuman dan sebagainya.

¹² *Ibid.*, hal. 109.

¹³ *Ibid.*, hal. 110-111.

Dilihat dari bentuknya, dalam hal ini, *application form* yang ditandatangani Agus Soetopo merupakan perjanjian dengan syarat-syarat baku yang berbentuk perjanjian. Di dalam hukum perlindungan konsumen, syarat-syarat baku dalam suatu perjanjian dikenal dengan nama klausula baku. *Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.*¹⁴ Dalam hal ini, pelaku usaha adalah Standard Chartered Bank, konsumennya adalah Agus Soetopo dan perjanjian yang memuat klausula baku adalah *application form* tersebut.

Di dalam undang-undang perlindungan konsumen diatur mengenai klausula-klausula baku yang dilarang:¹⁵

1. Pelaku larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, Ps. 1 angka 10.

¹⁵ *Ibid.*, Ps. 18.

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Klausula baku yang terdapat pada *application form* yang ditandatangani oleh Agus Soetopo batal demi hukum. Klausula tersebut memuat pernyataan tunduknya konsumen (Agus Soetopo) kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (Standard Chartered Bank) dalam masa konsumen (Agus Soetopo) memanfaatkan jasa/ produk perbankan berupa tabungan dan deposito.

3.3. Perlindungan Hukum terhadap Agus Soetopo sebagai nasabah penyimpan dana pada Standard Chartered Bank

Menurut DR. HP. PANGGABEAN, S.H., M.S.¹⁶ menyangkut potongan bank yang diambil dari tabungan nasabah sesuai dengan perjanjian (klausula baku) yang berlaku antara bank dan nasabah merupakan suatu hal yang sudah umum. Bank sangat berperan dalam standard kontrak, standard kontrak adalah perjanjian langsung dan nasabahnya biasanya tidak mengerti apa isi dari perjanjian tersebut, akan tetapi karena didasari prinsip saling menguntungkan, maka nasabah teken saja.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen dan praktek peradilan yang berlaku sekarang di Indonesia dikenal namanya doktrin penyalahgunaan keadaan. Dalam penelitian kami di Indonesia melalui putusan mahkamah agung mencapai 2% kasus bank yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, jika standar kontrak dari bank terhadap nasabah tergolong penyalahgunaan keadaan maka bisa terjadi pembatalan perjanjian.

Ada 4 syarat penyalahgunaan keadaan, yaitu:

1. Keadaan-keadaan istimewa

Yang dimaksud keadaan istimewa¹⁷ misalnya hubungan dokter dengan pasien. Maka, keadaan istimewa yang dimaksud disini adalah hubungan bank dengan nasabah yaitu Standard Chartered Bank dengan Agus Soetopo.

2. Suatu hal yang nyata

Yang dimaksud suatu hal yang nyata dalam hal ini adalah pemotongan biaya administrasi yang dilakukan oleh Standard Chartered Bank terhadap rekening Agus Soetopo.

¹⁶ Pendapat ahli dari pihak penggugat (Agus Soetopo) sebagaimana diungkapkan dalam sidang sengketa antara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank di PN Jakarta Selatan.

¹⁷ DR. HP. PANGGABEAN, S.H., M.S., saksi ahli dari penggugat (Agus Soetopo) dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menjelaskan dafinisi keadaan istimewa yang dimaksud adalah keadaan istimewa yang seperti apa. Ahli dari penggugat tersebut hanya memberikan contoh saja.

3. Penyalahgunaan

Pemotongan biaya administrasi memang merupakan suatu hal yang umum dilakukan bank terhadap rekening nasabahnya, namun perubahan nominal biaya administrasi tanpa pemberitahuan dan kesepakatan merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kepercayaan nasabah kepada bank.

4. Hubungan kausal

Terdapat hubungan sebab akibat, keadaan istimewa antara nasabah (Agus Soetopo) dengan bank (Standard Chartered Bank) mengakibatkan Standard Chartered Bank melakukan penyalahgunaan kepercayaan Agus Soetopo. Uang yang ditempatkan Agus Soetopo pada Standard Chartered Bank bukannya bertambah malah terus berkurang seiring dengan tindakan Standard Chartered Bank yang terus melakukan pemotongan biaya administrasi.

Standard Chartered Bank sendiri, merasa bahwa pihaknya telah melakukan pemotongan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan antara Agus Soetopo, melalui penandatanganan *application form* dan tidak bertentangan dengan peraturan perbankan. Standard Chartered Bank merasa telah memberikan laporan aktivitas keuangan atau *consolidated statement* (“laporan keuangan”) kepada Agus Soetopo, yang dikirimkan secara berkala setiap bulannya, laporan tersebut berisi aktivitas keuangan pada rekening tabungan dan rekening deposito milik Agus Soetopo.

Adapun laporan keuangan dijabarkan dengan struktur sebagai berikut:

1. tanggal aktivitas (*date*)
2. deskripsi aktivitas (*description*)
3. jenis aktivitas seperti setoran (*deposit*) dan penarikan (*withdrawal*)
4. saldo terakhir dari rekening tabungan (*balance*)

Bahwa selain laporan kegiatan keuangan (*financial activities*) yang dikirimkan setiap bulannya, Standard Chartered Bank juga telah menginformasikan adanya layanan-layanan langsung (*online*) kepada semua nasabahnya.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dikatakan bahwa:

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.¹⁸ Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk bank.¹⁹ Informasi sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan.²⁰ Informasi mengenai karakteristik produk bank sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:²¹

- a. Nama produk bank
- b. Jenis produk bank
- c. Manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan produk
- e. Biaya-biaya yang melekat pada produk**
- f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan
- g. Jangka waktu berlakunya produk bank
- h. Penerbit (*issuer/originator*) produk bank

Dalam hal ini, Standard Chartered Bank merasa sudah melakukan transparansi produknya melalui *website*-nya²². Namun, hal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai cara pemasaran dan pengenalan produk Standard Chartered Bank kepada siapa saja yang mengunjungi websitenya dan bukan merupakan transparansi produk

¹⁸ Indonesia, *Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/6/PBI/2005, LN No.16 Tahun 2005, TLN No.4475. ps. 2 angka 1.

¹⁹ *Ibid.*, ps. 4 ayat 1.

²⁰ *Ibid.*, ps. 4 ayat 2.

²¹ *Ibid.*, ps. 5.

²² www.standardchartered.com

sebagaimana dimaksud Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bahwa transparansi produk, haruslah berupa informasi tertulis dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah (Agus Soetopo) secara lisan dan tulisan secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk (tabungan dan deposito).

Pada bulan April tahun 1999, Agus Soetopo mengajukan aplikasi kartu kredit Master Gold All-in-One kepada Standard Chartered Bank. Berdasarkan brosur yang dibuat Standard Chartered Bank ditambah dengan penjelasan oleh karyawan Standard Chartered Bank yang bernama Parmadinta Eko P. dengan memiliki kartu kredit Master Gold All-in-One tersebut akan diberikan limit sebesar 80% dari dana deposito atau sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dana Agus Soetopo akan tersimpan secara aman.²³ Untuk memiliki kartu kredit Master Gold All-in-One tersebut Agus Soetopo diharuskan membuat rekening tabungan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rekening deposito sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Jadi, Agus Soetopo hanya diberikan penjelasan mengenai keuntungan dari produk Standard Chartered Bank yang ditawarkan, beserta hal-hal apa saja yang harus dilakukan Agus Soetopo untuk memiliki atau menikmati produk Standard Chartered Bank tersebut, tanpa diberikan penjelasan mengenai adanya potongan-potongan biaya administrasi. Padahal mendapat penjelasan mengenai produk perbankan yang digunakan termasuk biaya-biaya yang melekat pada produk perbankan tersebut merupakan hak Agus Soetopo sebagai nasabah (konsumen bank). Secara umum, dikenal empat hak-hak konsumen yaitu:²⁴

1. hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*)
2. hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*)
3. hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. hak untuk didengar (*the right to be heard*)

²³ Aman dalam arti dana aman dari pencurian. Dana nasabah akan lebih aman disimpan di bank dibandingkan disimpan di rumah

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 19

Standard Chartered Bank dalam hal ini tidak memenuhi hak Agus Soetopo untuk mendapat informasi mengenai produk perbankan yang digunakan. Padahal transparansi produk perbankan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Pengaturan transparansi produk perbankan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum secara implisit (*implicit deposit protection*) melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Dalam peraturan perundang-undangan lain (Undang-undang Perlindungan Konsumen), hak-hak konsumen dijabarkan sebagai berikut:²⁵

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

²⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op.cit.*, Ps. 4.

Jadi hak Agus Soetopo sebagai konsumen bank untuk mendapatkan informasi produk perbankan, secara umum diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen (pasal 4c yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur) dan secara khusus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (pasal 5 yaitu hak atas informasi mengenai karakteristik produk bank beserta biaya-biaya yang melekat di dalam produk tersebut). Pengaturan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum secara implisit (secara langsung) terhadap nasabah.

3.4. Penyelesaian Sengketa antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank

Merasa haknya dilanggar oleh Standard Chartered Bank yang melakukan pemotongan biaya administrasi terhadap rekeningnya sehingga per Oktober 2009 saldo Agus Soetopo hanya berjumlah Rp. 39.452,49 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sembilan sen), maka Agus Soetopo pun membawa sengketa kasus ini ke pengadilan. Berikut alur proses sengketa/perkara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

1. Pada tanggal 2 Desember 2009
Agus Soetopo mengajukan gugatan
2. Pada tanggal 3 Maret 2010
Standard Chartered Bank memberikan jawaban
3. Pada tanggal 18 Maret 2010
Agus Soetopo memberikan replik
4. Pada tanggal 15 April 2010
Standard Chartered Bank memberikan duplik
5. Pada tanggal 19 Agustus 2010
Majelis Hakim membacakan putusan

Dalam gugatannya Agus Soetopo mengungkapkan bahwa Standard Chartered Bank telah melakukan pemotongan biaya dari rekeningnya secara sepihak, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Agus Soetopo.

Dalam jawabannya Standard Chartered Bank mengungkapkan bahwa pemotongan biaya administrasi dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara Agus Soetopo. Dalam hal ini, penandatanganan *application form* dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan biaya dari rekening Agus Soetopo. Selain itu Standard Chartered juga merasa telah melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan perbankan mengenai transparansi informasi produk bank. Sehingga Standard Chartered Bank merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Standard Chartered Bank pemotongan biaya administrasi sendiri juga tidak dapat dikatakan menyebabkan kerugian bagi Agus Soetopo karena biaya tersebut digunakan untuk biaya pemeliharaan (*maintenance*) sistem rekening (*account*) nasabah itu sendiri.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini yang berpendapat bahwa tindakan Standard Chartered Bank melakukan penarikan biaya administrasi terhadap rekening Agus Soetopo merupakan tindakan melawan hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata²⁶ syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu:²⁷

- 1. Harus ada perbuatan**

Yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah setiap tingkah laku *berbuat* atau *tidak berbuat*.

²⁶ Pasal 1365 KUHPerduta “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut”

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, ed.2, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 13

Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan Standard Chartered Bank merupakan perbuatan dalam arti *berbuat*, berupa penarikan biaya administrasi terhadap rekening Agus Soetopo.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum

Perbuatan itu melawan hukum yaitu apabila melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan:²⁸

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau *inbreuk op eens anders recht*.

Yang dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain, sedangkan definisi hak subjektif menurut Meyers adalah wewenang khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang, yang memperolehnya demi kepentingannya.²⁹ Hak-hak yang paling penting dan diakui berdasarkan yurisprudensi sebagai hak subjektif adalah hak-hak pribadi, seperti hak atas kebebasan, kehormatan, kekayaan dan nama baik namun tidak terbatas pada hak-hak yang telah disebutkan. Pelanggaran terhadap hak orang lain ini, baik yang diatur berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas tindakan yang telah ia lakukan.

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau *Rechtsplicht*.

²⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. cet,1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 6.

²⁹ Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.36.

Rechtspilicht adalah kewajiban yang berdasar atas hukum, maka menurut pendapat umum saat ini yang dimaksudkan dengan hukum adalah keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga kewajiban disini berarti kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁰

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan³¹

Suatu perbuatan bertentangan dengan kesusilaan yaitu apabila tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis bagi masyarakat.

d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Kriteria dari bertentangan dengan kehati-hatian didasarkan pada ketentuan-ketentuan tidak tertulis mengenai apa yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat.

Dalam hal ini, pemotongan biaya administrasi yang dilakukan oleh Standard Chartered Bank terhadap rekening Agus Soetopo, S.H., M.H. termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Sebagai nasabah, Agus Soetopo, S.H., M.H. tentulah mempunyai hak uang di rekeningnya (tabungan dan deposito). Tujuan Agus Soetopo, S.H. M.H. menyimpan uang di bank selain agar uang tersebut aman, tetapi juga agar uang tersebut dapat bertambah, bukan berkurang. Namun, faktanya Standard Chartered Bank justru menguras rekening Agus Soetopo hingga

³⁰ *Ibid.* Hal. 8

³¹ Kesusilaan merupakan norma yang bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

tersisa Rp. 39.452,49 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sembilan sen).

3. Ada kesalahan

Kesalahan disini terbagi menjadi dua arti yaitu kesalahan dalam arti luas yang berarti terdapat kealpaan dan kesengajaan dan kesalahan dalam arti sempit yang berarti hanya berupa kesengajaan semata. Kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.³²

Dalam hal ini, tindakan Standard Chartered Bank melakukan pemotongan biaya dari rekening Agus Soetopo termasuk dalam kesalahan dalam arti sempit karena mengandung unsur kesengajaan.

4. Ada kerugian

Pengertian kerugian disini adalah kerugian yang dihasilkan oleh suatu perbuatan melawan hukum. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materil dalam bidang harta kekayaan ataupun kerugian imateril (moril) seperti kehilangan kesenangan hidup, ketakutan dan sebagainya. Menimbang hal tersebut maka berdasarkan yurisprudensi maka kerugian immateril juga akan dinilai dengan uang.³³

Terhadap tindakan Standard Chartered Bank yang melakukan penarikan biaya dari rekening Agus Soetopo dalam gugatannya, Agus Soetopo memaparkan setidaknya ada dua kerugian:

³² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Program Pasca Sarjana, 2003), hal. 82.

³³ Munir Fuady, *op. cit.*, hal. 62

1. **Kerugian materil** berupa kehilangan sejumlah uang simpanan beserta bunga yang seharusnya diterima oleh Agus Soetopo.
2. **Kerugian imateril** berupa hilangnya kesempatan yang dimiliki Agus Soetopo untuk menikmati dan memanfaatkan sejumlah dana yang telah ditempatkan pada Standard Chartered Bank. Selain itu Agus Soetopo juga harus mengorbankan waktu, tenaga dan biaya untuk melakukan upaya hukum.

Komponen dari ganti rugi merupakan penggabungan dari tiga istilah yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya yang berarti setiap pengeluaran baik berupa uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan. Yang dimaksud biaya dalam kasus ini adalah biaya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank. Rugi adalah keadaan merosotnya nilai kekayaan kreditur. Yang dimaksud rugi dalam kasus ini adalah potongan biaya administrasi sebesar Rp. 7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen). Bunga yang adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh. Yang dimaksud bunga dalam kasus ini adalah bunga yang seharusnya diterima oleh Agus Soetopo atas simpanannya pada Standard Chartered Bank.

5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Dalam hal ini, tindakan penarikan dana Agus Soetopo yang dilakukan Standard Chartered Bank merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat pada timbulnya kerugian sebesar Rp. 7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen).

Dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan Standard Chartered Bank (debitur) juga sudah melakukan pembelaan. Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan debitur yang dituduh lalai tersebut ada tiga macam, yaitu:³⁴

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya.

2. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*).

Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya.

3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak/ *rechtsverwerking*).

Alasan ketiga yang dapat membebaskan si debitur yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 55-58.

pembatalan perjanjian adalah yang dinamakan pelepasan hak atau *rechtsverwerking*. Dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur darimana pihak debitur boleh menyimpulkan kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.

Standard Chartered Bank sebagai debitur yang dituduh lalai mengajukan pembelaan bahwa kreditur (Agus Soetopo) telah melepaskan haknya menuntut ganti rugi. Dalam jawabannya, Standard Chartered Bank mengutip pengertian *rechtsverwerking* (pelepasan hak) menurut H. Riduan Syahrani, S.H. di dalam bukunya “Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata” pada halaman 243:

Rechtsverweking (pelepasan hak) adalah sikap dari pihak kreditur baik berupa pernyataan secara tegas maupun secara diam-diam bahwa ia tidak menuntut lagi terhadap debitur apa-apa yang merupakan haknya.

Tindakan Agus Soetopo yang tidak melakukan tindakan apa pun, tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap pemotongan biaya administrasi yang dilakukan Standard Chartered Bank terhadap rekening yang dimilikinya selama 6 tahun terhitung sejak Oktober 2003 hingga Oktober 2009, padahal Standard Chartered Bank sudah mengirimkan laporan kegiatan keuangan (*financial activities*) kepadanya, dan Agus Soetopo dianggap sebagai pernyataan kehendak berupa persetujuan diam-diam.

Terkait pernyataan kehendak, ada beberapa teori yang menentukan kapan terjadinya kesepakatan, yaitu:³⁵

1. Teori pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini, perjanjian telah lahir/ada saat pihak yang lain menyatakan penerimaan atau akseptasinya. Atau dengan kata lain, pada

³⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 30-31. Salim H.S mengutip dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada), hal. 20-21.

saat pernyataan kehendak dari orang yang menawarkan dan orang yang menerima saling bertemu.

2. Teori pengiriman (*Verzendingtheorie*)

Menurut teori ini, saat lahirnya suatu perjanjian adalah saat pengiriman jawaban akseptasi, yaitu tanggal cap pos.


3. Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Menurut teori ini, saat lahirnya suatu perjanjian adalah saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh orang yang menawarkan.

4. Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, saat terjadinya perjanjian adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima, tak peduli apakah surat dibuka atau dibiarkan tidak terbuka.

Berikut ini adalah skema dari pernyataan kehendak :



Standard Chartered Bank menjadikan teori pengiriman sebagai dasar Agus Soetopo melakukan pernyataan kehendak secara diam-diam, Agus Soetopo dianggap menyetujui/ menyetujui tindakan pemotongan biaya administrasi yang dilakukan

Standard Chartered Bank terhadap rekening miliknya, terhitung sejak pengiriman laporan transaksi keuangan yang telah dilakukan sebanyak kurang lebih 74 kali.

Agus Soetopo seharusnya tidak diam saja mengetahui rekeningnya berkurang secara signifikan akibat pemotongan biaya administrasi yang dilakukan oleh Standard Chartered Bank terhitung sejak Oktober 2003 hingga Oktober 2009 (6 tahun). Setidaknya Agus Soetopo seharusnya mengungkapkan keberatannya terhadap perubahan ketentuan mengenai pemotongan biaya administrasi tersebut, atau setidaknya mempertanyakan perihal pemotongan biaya administrasi tersebut kepada Standard Chartered Bank. Seharusnya apabila terjadi sengketa finansial yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank, penyelesaian sengketa diupayakan melalui mediasi perbankan terlebih dahulu. Apabila mediasi perbankan mengalami jalan buntu, maka barulah dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun Agus Soetopo justru langsung membawa perkara ini ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, tanpa menempuh cara-cara penyelesaian dengan jalan damai (mediasi), pengadilan seharusnya merupakan pintu terakhir untuk memperjuangkan hak setelah jalan damai mengalami jalan buntu.

Akan tetapi, di luar hal-hal terkait perjuangan Agus Soetopo yang mempertahankan haknya sebagai nasabah melalui pengadilan, tidak melalui perdamaian. Pemotongan biaya administrasi yang dilakukan Standard Chartered Bank atas rekening Agus Soetopo memang bertentangan dengan kewajiban hukum Standard Chartered Bank, bank seharusnya menyimpan dana nasabah, bukan menghabiskan dana nasabah melalui pemotongan-pemotongan biaya dengan alasan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan (biaya administrasi) memang sudah umum dibebankan oleh bank kepada nasabah. Biaya pemeliharaan (biaya administrasi) diperuntukan dan dipergunakan untuk biaya operasional bank memelihara fasilitas-fasilitas bank, kantor bank, kantor cabang bank dan juga ATM.

Pemotongan biaya administrasi yang berlebih-lebihan³⁶ sebagaimana yang dilakukan Standard Chartered Bank bertentangan dengan azas kepatutan dalam bisnis perbankan. Berikut biaya administrasi bank-bank lain di Indonesia sebagai perbandingan:

1. Bank Mandiri

Bank Mandiri mempunyai produk yang sama dengan Standard Chartered Bank yaitu: TabunganKu. Berikut perbandingan produk “TabunganKu” milik Bank Mandiri dengan produk “TabunganKu” milik Standard Chartered Bank:

Perbandingan	TabunganKu Bank Mandiri	TabunganKu Standard Chartered Bank
Minimum setoran awal	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
Minimum setoran selanjutnya	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
Minimum Saldo rekening	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
Biaya bulanan	Tanpa biaya bulanan	Tanpa biaya bulanan

TabunganKu Standard Chartered Bank tidak dikenai biaya bulan, apabila nasabah hanya menggunakan produk TabunganKu saja. Apabila nasabah selain memiliki TabunganKu juga memiliki produk lain (investasi, tabungan, giro, atau deposito) di Standard Chartered Bank, akan diberlakukan biaya bulanan (Relationship Maintenance Fee) apabila rata-rata saldo di bawah ketentuan Total Relationship Balance yang telah ditetapkan oleh Standard Chartered Bank.

³⁶ Untuk memaparkan pemotongan biaya administrasi yang dilakukan Standard Chartered Bank merupakan pemotongan simpanan yang berlebihan, penulis akan membandingkan biaya administrasi dengan 3 bank lain, yaitu: Bank Mandiri (milik negara), Bank Central Asia (milik swasta) dan Citi Bank (milik asing)

2. Bank Central Asia

Bank Central Asia memiliki produk yang serupa dengan produk TabunganKu Standard Chartered Bank, yaitu: Tahapan.

Berikut perbandingan produk Tahapan Bank Central Asia dengan produk TabunganKu Standard Chartered Bank:

Perbandingan	Tahapan Bank Central Asia	TabunganKu Standard Chartered Bank
Minimum setoran awal	Rp. 500.000,-	Rp. 20.000,-
Minimum setoran selanjutnya	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
Minimum Saldo rekening	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
Biaya bulanan	ada biaya bulanan	tanpa biaya bulanan

Biaya bulanan Tahapan Bank Central Asia (Tahapan BCA) berbeda-beda, tergantung dari fasilitas Kartu Paspor BCA yang dipergunakan. Kartu Paspor BCA terbagi 3 yaitu: Silver, Gold, dan Platinum. Berikut rincian perbedaan biaya ketiga Kartu Paspor BCA tersebut:

Perbandingan	Silver	Gold	Platinum
Biaya bulanan	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
Biaya kartu (pembuatan/penggantian)	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 20.000,-

3. Citi Bank

Citi Bank memiliki produk yang serupa dengan produk TabunganKu Standard Chartered Bank, yaitu: MAXI Save. Berikut perbandingan produk MAXI Save Citi Bank dengan produk TabunganKu Standard Chartered Bank:

Perbandingan	MAXI Save Citi Bank	TabunganKu Standard Chartered Bank
Minimum setoran awal	Tidak dijelaskan	Rp. 20.000,-

Minimum setoran selanjutnya	Tidak dijelaskan	Rp. 10.000,-
Minimum Saldo rekening	Tidak dijelaskan	Rp. 20.000,-
Biaya bulanan	tanpa biaya bulanan	tanpa biaya bulanan

MAXI Save Citi Bank tidak dikenai biaya bulan, apabila nasabah memiliki total saldo rata-rata minimum Rp. 10 juta/bulan.

Setelah membandingkan produk bank (tabungan) diantara ketiga bank (Bank Mandiri, Bank Central Asia dan Citi Bank) dengan Standard Chartered Bank, dapat terlihat bahwa pemotongan biaya administrasi yang dilakukan Standard Chartered Bank merupakan pemotongan yang berlebihan. Dengan produk yang sama yaitu TabunganKu, Bank Mandiri tidak mengenakan biaya administrasi tetapi Standard Chartered mengenakan biaya administrasi apabila nasabah selain memiliki TabunganKu juga memiliki produk lain pada Standard Chartered Bank dan jumlah saldo gabungan dari produk-produk yang digunakan nasabah tersebut tidak memenuhi saldo gabungan minimal yang ditetapkan Standard Chartered. Terkait adanya biaya administrasi, Bank Central Asia juga memiliki produk tabungan (Tahapan), untuk mendapatkan fasilitas tabungan tahapan nasabah dikenakan biaya administrasi bulanan Rp.10.000,- atau Rp. 20.000,- tergantung jenis kartu yang digunakan (silver/ gold/ platinum). Bila dibandingkan dengan Standard Chartered Bank, biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank Central Asia jauh lebih murah, hanya Rp. 20.000,- sedangkan biaya administrasi yang dikenakan oleh Standard Chartered Bank apabila saldo gabungan nasabah tidak memenuhi saldo gabungan minimal yang ditetapkan oleh Standard Chartered Bank adalah sebesar Rp. 200.000, - (10x lipat dari biaya administrasi Bank Central Asia). Terkait dengan adanya ketentuan saldo gabungan minimal, ternyata bukan hanya Standard Chartered Bank saja yang menerapkan ketentuan tersebut, Citi Bank juga menerapkan ketentuan tersebut. Namun, saldo gabungan minimal yang ditetapkan Citi Bank lebih kecil daripada saldo gabungan minimal yang ditetapkan Standard Chartered Bank. Saldo gabungan

minimal yang ditetapkan Citi Bank hanya sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan saldo gabungan minimal yang ditetapkan Standard Chartered Bank (dalam kasus ini) sebesar Rp. 25.000.000,-.

Atas pemotongan biaya administrasi yang dilakukan Standard Chartered Bank, dalam gugatannya meminta Standard Chartered untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen). Selain itu Agus Soetopo, S.H., M.H. juga meminta Standard Chartered Bank membayar bunga sebesar 6% per tahun dari kerugian yang diderita Agus Soetopo, S.H., M.H. terhitung sejak November 2003. Dalam Putusan No.1609/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel dalam perkara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat (Agus Soetopo, S.H., M.H.). Majelis hakim menghukum tergugat (Standard Chartered Bank) melakukan membayar ganti kerugian sebesar Rp. 7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen). Majelis hakim juga menghukum tergugat (Standard Chartered Bank) membayar bunga sebesar 6% per tahun dari kerugian yang diderita Agus Soetopo, S.H., M.H. Namun bunga 6% per tahun itu dihitung sejak didaftarkan perkara ini, bukan sejak dilakukannya pemotongan biaya administrasi tersebut.

Bunga 6% setahun merupakan bunga moratoir. Moratoir berasal dari kata latin yaitu "mora" yang berarti kealpaan atau kelalaian moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8K/Sip/1974. dikatakan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal inilah (yurisprudensi) yang dijadikan dasar hukum penetapan bunga 6% pertahun. Mengingat besarnya bunga memang tidak diperjanjikan, penulis setuju dengan besarnya bunga 6% pertahun yang ditetapkan Majelis Hakim. Namun, seharusnya perhitungan bunga dimulai sejak pemotongan biaya administrasi itu dilakukan, bukan sejak gugatan diajukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Simpulan pertama dari skripsi ini adalah bahwa hubungan hukum antara nasabah dan bank merupakan hubungan kontraktual yang didasari oleh suatu perjanjian (kontrak). Perjanjian antara nasabah dan bank tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang perbankan. Apabila perjanjian (kontrak) antara nasabah dan bank tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka perjanjian (kontrak) tersebut batal demi hukum.

Simpulan kedua skripsi ini adalah bahwa tindakan Standard Chartered Bank melakukan pemotongan simpanan Agus Soetopo tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan dibidang perbankan merupakan perbuatan melawan hukum. Perjanjian (kontrak) antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank merupakan perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian (kontrak) antara Agus Soetopo dengan Standard Chartered Bank yang berupa perjanjian pembukaan rekening (*application form*) memuat klausula baku yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Klausula tersebut memuat pernyataan tunduknya konsumen (Agus Soetopo) kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (Standard Chartered Bank) dalam masa konsumen (Agus Soetopo) memanfaatkan jasa (produk perbankan berupa tabungan dan deposito). Standard Chartered Bank tidak menjelaskan peraturan baru yang seperti apa yang dimaksud dalam perjanjian pembukaan rekening (*application form*). Tidak adanya penjelasan dari pihak Standard Chartered Bank mengenai hal tersebut telah melanggar hak Agus Soetopo. Sebagai konsumen bank Agus Soetopo berhak untuk mendapatkan informasi produk perbankan, secara umum diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen (pasal 4c yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur) dan secara khusus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (pasal 5 yaitu hak atas informasi mengenai karakteristik produk bank beserta biaya-biaya yang melekat di dalam produk tersebut).

4.2. Saran

1. Untuk Nasabah

- a. Sebelum mempergunakan produk perbankan, nasabah harus teliti dalam memilih produk perbankan yang akan digunakan.
- b. Sesudah mempergunakan produk perbankan, nasabah harus kritis setiap perubahan syarat dan ketentuan produk perbankan yang digunakannya.

2. Untuk Bank

- a. Terhadap calon nasabah, bank harus melakukan transparansi produk, bukan hanya keuntungan-keuntungan produknya saja yang diinformasikan tetapi juga biaya-biaya yang melekat pada produk perbankan tersebut.
- b. Terhadap nasabah, bank harus memberitahukan setiap ada perubahan ketentuan mengenai produk perbankan sebelum perubahan ketentuan tersebut diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Program Pasca Sarjana, 2003.
- Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Badruzaman, Mariam Darius. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Ed. 2. Bandung: Alumni, 1996.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*. Cet, 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gozali, Djoni S. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika: 2010.
- H.S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Joses, Sembiring, Jimmy. *Cara Menyelesaikan Masalah Sengketa Luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Judisseno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2002.
- Kasmir, *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1986.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: PT Pusaka Utama Grafiti, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sri Mamudji *et. al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2004
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan *Hukum Perbankan*. Semarang: Ananta, 1995.

ARTIKEL

- Booklet Perbankan Indonesia 2009, Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan.

SKRIPSI

- Damayanti, Vinny. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen pada Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) terkait Pembobolan Dana Nasabah melalui ATM. Depok 2010.
- Nurhayati, Dwi. “Analisis Yuridis Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Suatu Kajian terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa Antara Komisi Kepolisian Nasional dengan PT Konvergensi Sistem Aplikatama).” Depok 2010.
- Putri, Elisa. “Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Kartu Kredit. Depok 2010.

Ratu JS, Aisyah. "Perlindungan Konsumen Perbankan pada Bank Umum sebagai Agen Reksa Dana (Studi pada Bank X). Depok 2010.

Shelia, Puti. "Studi Komparatif Perbuatan Melawan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan The Law of Tort Inggris (Penerapan dalam Malpraktek Medis)." Depok 2010.

PUTUSAN

Putusan No.1609/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel dalam perkara antara Agus Soetopo melawan Standard Chartered Bank

PERATURAN-PERUNDANGAN

Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. LN No.16 Tahun 2005. TLN No.4475.

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998*. UU No. 7 Tahun 1992. LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN No.42 Tahun 1999. TLN No.3821.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Cet. 38. Diterjemahkan R. Subekti dan R. Tjtrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.

INTERNET

Hukum Online, *Jangan Asal Potong Rekening Nasabah*, (Senin, 23 Agustus 2010).

www.standardchartered.com

P U T U S A N
No. 1609/Pdt.G/2009/PN. JKT. Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS SOETOPO, SH.,MH.,

Beralamat di Jl. Bendungan Hilir III/177, Rt.002 Rw.001, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : David M.L. Tobing, SH.M.Kn., Evalina, SH., Harry F. Simanjuntak, SH., Para Advokat dan Masrin Tarihoran, SH., Verawati Sutanto, SH., Jenny Martha Wuri, SH. dan Stephany Marissa Endianita, SH., Para Calon Advokat dari Kantor ADAMS & CO., Counsellors-at Law, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2009, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta,

Beralamat Menara Standard Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Rt. 003 Rw.004, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak ;

Telah memperhatikan surat-surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2009, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Perdata No. 1609/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel., telah mengemukakan gugatannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Penyimpan dari Tergugat sejak Tahun 1999 dengan menempatkan dananya pada Tergugat dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ("UU Perbankan") ;

Pasal 1 angka 17 UU Perbankan :

"Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan" ;

2. Bahwa Tergugat merupakan Bank yang melakukan kegiatan usaha berupa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perbankan ;

Pasal 1 angka 2 UU Perbankan :

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak" ;

PENGGUGAT MELAKUKAN PERJANJIAN PENYIMPANAN UANG DENGAN TERGUGAT

3. Bahwa pada bulan April tahun 1999 Penggugat mengajukan aplikasi kartu kredit Master Gold All-in-One pada Tergugat dan berdasarkan brosur yang dibuat oleh Tergugat ditambah dengan penjelasan oleh karyawan Tergugat yang bernama Parmadinta Eko P., dengan memiliki Master Gold All-in-One tersebut Tergugat

menjanjikan bahwa kartu kredit diberikan dengan limit sebesar 80% dari dana deposito atau sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dana Penggugat akan tersimpan secara aman, selain itu Penggugat akan mendapatkan dukungan Internasional dan memiliki akses di seluruh dunia ;

4. Bahwa untuk memiliki kartu kredit Master Gold All-in One tersebut Penggugat diharuskan untuk menjaminkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk deposito. Oleh karena itu Penggugat membuka sebuah rekening deposito dan untuk menampung bunga deposito tersebut, Penggugat juga membuka sebuah Rekening Tabungan dengan setoran awal dipersyaratkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Dengan demikian Penggugat memiliki dua buah rekening pada Tergugat, yakni :

- a) Rekening Tabungan dengan Nomor Rekening : 306-1-103863-0
- b) Rekening Deposito dengan Nomor Rekening : 306-3-103737-0

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PENARIKAN BIAYA DARI REKENING TABUNGAN PENGGUGAT SECARA SEPIHAK DAN TANPA HAK

5. Bahwa Penggugat menerima laporan aktivitas keuangan atau Consolidated Statement ("Laporan Keuangan") dari Tergugat yang dikirimkan secara berkala setiap bulan kepada Penggugat yang mana laporan tersebut berisi aktivitas keuangan pada rekening tabungan dan rekening deposito milik Penggugat. Adapun Laporan Keuangan dijabarkan dengan struktur sebagai berikut :
 - a) Tanggal aktivitas (date) ;
 - b) Deskripsi aktivitas (description) ;
 - c) Jenis aktivitas seperti setoran (deposit) dan penarikan (withdrawal) ;
 - d) Saldo terakhir dari rekening tabungan (balance) ;
6. Bahwa pada tanggal 7 November 2003, yakni kurang lebih empat tahun setelah Penggugat membuka rekening di Tergugat, Penggugat menerima Laporan Keuangan dan menemukan adanya sebuah transaksi yang tertera pada kolom penarikan (withdrawal) dengan kode deskripsi aktivitas (description) yakni "REL MAINT FEE 0113061260590" dengan jumlah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2003 ;

7. Bahwa dalam perjanjian pembukaan rekening yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat, telah disepakati adanya biaya-biaya yang wajib dan atau akan dibayarkan oleh Penggugat selaku nasabah dari Tergugat namun Penggugat tidak pernah mengadakan kesepakatan dengan Tergugat mengenai sebuah transaksi dengan keterangan "REL MAINT FEE 0113061260590" tersebut. Hal tersebut didukung juga dengan fakta bahwa sejak pembukaan rekening yaitu bulan April 1999 hingga bulan Oktober 2003 (empat tahun enam bulan) tidak pernah ada penarikan dengan keterangan tersebut ;
8. Bahwa Penggugat juga tidak pernah mengadakan kesepakatan apapun dengan Pihak Ketiga (pihak lain) mengenai sebuah pembayaran biaya dengan keterangan "REL MAINT FEE 0113061260590" yang mana pembayaran tersebut dilakukan dengan cara penarikan rutin untuk setiap bulannya sejumlah uang dari rekening milik Penggugat yang berada pada Tergugat ;
9. Bahwa dari bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Juni 2006 Tergugat tetap melakukan penarikan dengan keterangan "REL MAINT FEE 011306126-590" dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga menyebabkan sisa saldo pada rekening tabungan Penggugat per bulan Juni 2006 hanya tersisa sebesar Rp. 143.809,00 (seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan rupiah) ;
10. Bahwa selanjutnya mulai bulan Juli 2006 sampai dengan saat ini, Penggugat tetap secara terus menerus melakukan penarikan pembayaran yang tidak diperjanjikan tersebut dengan besaran yang tidak sama dengan sebelumnya yakni Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun dengan besaran jumlah yang berbeda-beda ;
11. Bahwa adapun mulai bulan Maret tahun 2007 sampai dengan saat ini penarikan tersebut dilakukan dengan kode deskripsi aktivitas (description) yang berbeda yakni : "Relationship Maint Fee (GMM)". Adapun perincian penarikan sepihak tersebut, adalah sebagai berikut :

Keuangan	Rekening	Deskripsi Penarikan
2003		
November	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Desember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
2004		
Januari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Pebruari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Maret	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
April	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Mei	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juni	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juli	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Agustus	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
September	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Oktober	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Nopember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Desember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
2005		
Januari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Pebruari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Maret	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
April	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Mei	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juni	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juli	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Agustus	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
September	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Oktober	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Nopember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Desember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
2006		
Januari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Pebruari	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Maret	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
April	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Mei	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juni	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 200.000,00
Juli	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 166.083,00
Agustus	-	-
September	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 43.509,00
Oktober	-	-
Nopember	Rel Maint Fee 0113061260590	Rp. 43.507,00
Desember	-	-
2007		
Pebruari	-	-
Maret	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 52.467,80,00
April	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 25.137,00
Mei	Analisis Hubungan Desiminasi (GMM), FH	Rp. 33.164,94,00
Juni	-	-
Juli	Relationship Maint Fee (GMM)	Rp. 55.590,22,00

Agustus	-	-
September	-	-
Oktober	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 94.742,45,00
November	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 30.192,16,00
Desember	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 32.274,34,00
2008		
Pebruari	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 31.233,29,00
Maret	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 24.356,56,00
Mei	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 31.233,26,00
Juni	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 31.233,27,00
Juli	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 32.274,39,00
Agustus	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 31.233,27,00
September	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 34.356,60,00
Oktober	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 30.192,14,00
Nvember	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 31.233,36,00
Desember	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 33.315,47,00
2009		
Januari	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 31.233,26,00
Pebruari	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 34.356,65,00
Maret	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 30.192,12,00
April	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 29.151,01,00
Mei	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 35.397,61,00
Juni	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 29.151,01,00
Juli	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 40.767,68,00
Agustus	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 39.452,47,00
September	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 40.767,63,00
Oktober	<i>Relationship Maint Fee (GMM)</i>	Rp. 40.767,57,00
TOTAL		Rp. 7.638.566,53,00

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat secara melawan hukum terhitung dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009, tiap bulan secara berturut-turut telah melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening Penggugat dengan jumlah yang berbeda-beda dimana besarnya penarikan tersebut disesuaikan dengan saldo akhir rekening tabungan Penggugat tetapi dengan keterangan (description) yang sama yakni "Red Maint Fee 0113061260590" dan Relationship Maint Fee (GMM)";

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

13. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hode Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka

Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum di pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

14. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang berisi *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"* ;
15. Bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan berupa penarikan uang milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat dengan memakai keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" dan Relationship Maint Fee (GMM)" yang mana perbuatan penarikan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa pernah terlahir persetujuan dari Penggugat yang menyetujui Tergugat untuk dapat melakukan penarikan tersebut sebelumnya ;
16. Bahwa penarikan sepihak tersebut dibuat secara semena-mena karena tidak jelas dari mana dasar perhitungannya. Bagaimana mungkin Tergugat menuntut pembayaran dari Penggugat yang begitu besar dan dilakukan secara rutin setiap bulan padahal tidak ada prestasi atau timbal balik yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atas penarikan tersebut ;
17. Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah ("PBI"), Tergugat sebagai Bank berkewajiban untuk mengungkapkan secara berimbang mengenai manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk dan menyampaikan informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak etis (misconduct) ;

Pasal 2 ayat (1) PBI :

"Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah" ;

Hal. 7 dari 49 hal Put.No.16-9/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. 4

Pasal 4 ayat (1) dan (2) PBI :

- (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank ;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan ;

Pasal 5 PBI :

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi :

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank ;
- f. ...
- g. ...
- h. ...

TERGUGAT TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA SEBAGAI BANK DAN MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT SEBAGAI NASABAH

18. Bahwa Tergugat melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah diatur dalam PBI yakni dengan tidak memberikan informasi mengenai biaya dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" dan Relationship Maint Fee (GMM)" yang melekat pada jasa rekening simpanan milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat sehingga Penggugat harus menanggung sebuah pembayaran atau biaya yang sama sekali tidak pernah diperjanjikan atau diwajibkan ;
19. Bahwa Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai nasabah yang telah memberikan kepercayaannya kepada Tergugat untuk menyimpan dana dengan sebaik-baiknya dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menikmati, menggunakan, atau memanfaatkan dana miliknya sendiri yang disimpan pada Tergugat. Tetapi Tergugat justru secara terus menerus melakukan penarikan sepihak tersebut dan tidak pernah melakukan koreksional

apapun terkait penarikan sepihak dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" dan Relationship Maint Fee (GMM)" tersebut yang menyebabkan saldo terakhir Penggugat terkuras sehingga per Oktober 2009 hanya berjumlah Rp. 39.452,49 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah koma empat puluh sembilan sen) ;

20. Bahwa selain itu Tergugat juga telah melanggar hak subjektif Penggugat, dimana tujuan Penggugat menyimpan uang di bank Tergugat adalah agar Tergugat dapat menjaga supaya uang Penggugat bertambah, faktanya, kenyataan yang diterima oleh Penggugat uang Penggugat dikuras oleh Tergugat ;

TINDAKAN TERGUGAT TELAH MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah menderita kerugian materiil karena telah kehilangan sejumlah uang simpanan beserta bunga yang seharusnya diterima oleh Penggugat dengan dasar perhitungannya sebagai berikut :

Jumlah Rel Maint Fee 0113061260590 dan Relationship Maint Fee (GMM) dari bulan November 2003 s/d bulan Juli 2009 adalah sebesar Rp. 7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen) ;

22. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut di atas, sudah sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, terhitung sejak bulan Nopember 2003 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
23. Bahwa Penggugat juga menderita kerugian immateril berupa hilangnya kesempatan yang dimiliki Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan hasil usahanya atas sejumlah dana yang telah ditempatkan pada rekening yang

berada pada Tergugat. Selain itu Penggugat harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan melakukan pertemuan-pertemuan serta melakukan upaya hukum jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;

24. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan gugatan ini serta demi menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk mengalihkan asset-asset miliknya, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (ellusionir) maka untuk menjamin pelaksanaan ganti rugi yang harus dilakukan Tergugat, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan atas asset milik Tergugat yang jumlah dan ietaknya akan Penggugat uraikan dalam Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri ;
25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 180 (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan perbuatan penarikan biaya yang dilakukan Tergugat berupa "Rel Maint Fee 0113061260590" dan Relationship Maint Fee (GMM)" sejak bulan November 2003 sampai dengan Oktober 2009 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen) dengan cara mengembalikannya kepada Penggugat secara tunai dalam waktu satu hari sejak diputusnya gugatan ini ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dari kerugian yang diderita oleh Penggugat dihitung sejak bulan Nopember 2003 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset milik Tergugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya seperti tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat hadir diwakili oleh Thomas John Aaker selaku Chief Executive Officer dan memberikan kuasa kepada Panji Prasetyo, SH.,LLM., Syahril Parlindungan Marbun, SH., Hengki M. Sibuea, SH. dan Rinaldi Hairlambang, SH. Advokat pada Kantor Hukum HERMAWAN, PRASETYO & JUNIARTO, beralamat di Prudential Tower, Lantai 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma No. 1 tahun 2008 maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mengakhiri sengketa para pihak secara damai melalui proses mediasi, yang dengan kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Bapak Sudarwin, SH.MH., sebagai Mediator Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi ternyata penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan melalui litigasi tetap dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat telah mengemukakan Jawaban secara tertulis tertanggal 3 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", namun faktanya Penggugat pada butir 1, butir 3 dan butir 7 dalil-dalil gugatan mendasarkan Gugatannya pada "Perjanjian" terlebih-lebih khususnya pada judul sebelum butir 3 Gugatan Penggugat dengan jelas menyebutkan "Penggugat Melakukan Perjanjian Penyimpanan Uang Dengan Tergugat", akan tetapi Penggugat pada judul sebelum butir 13 dengan jelas pula menyebutkan "Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum", hal ini menyebabkan Tergugat mengalami kesulitan untuk menanggapi seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat, maka berdasarkan pada fakta hukum tersebut amatlah jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas / kabur / Obscuur Libel ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat semakin kabur (obscuur libel) dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum vide pasal 1365 KUH Perdata (vide butir 14 Gugatan), karena Tergugat dianggap oleh Penggugat telah melakukan perbuatan "penarikan secara sepihak" (vide butir 15 Gugatan) dan "penarikan secara semena-mena padahal tidak ada prestasi atau timbal balik yang diberikan Penggugat kepada Tergugat atas penarikan tersebut" (vide butir 16 Gugatan) ;

2.2 Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut –Quod Non- jika dicermati secara seksama sejatinya adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat sebagai “konsumen” atau “nasabah” dengan Tergugat sebagai “pelaku usaha” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”), hal mana dapat dibuktikan dari tunduknya Penggugat pada Syarat dan Ketentuan Umum untuk All-in-One Application Form dan Personal Data for sole/first applicant (Data Pribadi untuk pemohon Rekening Perorangan) Standard Chartered Bank yang ditandatangani oleh Penggugat ;

2.3 Berdasarkan pasal 1 butir 16 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diintroduksi rumusan tentang “nasabah” yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya dalam pasal 1 butir 17, sebagai berikut :

“Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan” ;

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat yang telah menandatangani Syarat dan Ketentuan Umum untuk All-in-One Application Form dan Personal Data for sole/first applicant (Data Pribadi untuk pemohon Rekening Perorangan) Standard Chartered Bank adalah “nasabah penyimpan” pada Tergugat dan karenanya Penggugat adalah “konsumen” dalam pengertian UU 8/1999 ;

2.4 Bahwa menurut Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dalam bukunya “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya” (Penerbit Kencana 2008), berdasarkan pasal 64 UU 8/1999 dapat dipahami secara implicit bahwa UU 8/1999 merupakan ketentuan khusus (lex specialis) terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang sudah ada sebelum UU 8/1999, sesuai dengan asas lex specialis derogate legi generali.

Hal senada juga disampaikan oleh Az Nasution, SH. dalam makalahnya yang berjudul "Aspek Hukum Perlindungan Hukum : Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999 LN. 1999 No. 42", dimana beliau berpendapat pasal 64 UU 8/1999 menentukan bahwa sepanjang : (a) tidak diatur dalam undang-undang lain secara khusus, dan/atau (b) tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU 8/1999, maka segala peraturan perundang-undangan ini tetap berlaku dalam menyelesaikan setiap sengketa konsumen ;

2.5 Bahwa dari pendapat para ahli tersebut mengenai pengertian pasal 64 UU 8/1999 sebagai ketentuan peralihan, dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat adalah konsumen dari Tergugat sebagai bank, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat seharusnya didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UU 8/1999, bukannya malah menggunakan pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut ganti kerugian. Pasal 19 UU 8/1999 telah menyediakan ketentuan mengenai jenis-jenis ganti rugi yang dapat ditanggung oleh pelaku usaha kepada konsumennya ;

2.6 Bahwa tegasnya, karena masalah ganti rugi pelaku usaha sudah diatur dalam UU 8/1999, maka gugatan perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UU 8/1999, bukan dasar hukum lain karena berdasarkan asas *lex specialis* dan *lex specialis derogate legi generali*, penggunaan pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan baru dapat berlaku jika dalam UU 8/1999 tidak ada pengaturan khusus mengenai hal tersebut ;

2.7 Bahwa jikalau pun –Quod Non- Penggugat tidak menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU 8/1999 sebagai dasar gugatan, maka dasar gugatan yang tepat juga bukanlah Perbuatan Melawan Hukum vide pasal 1365 KUH Perdata. Karena tindakan Tergugat memberikan fasilitas berupa pembukaan rekening Tabungan dengan nomor rekening 306-1-103863-0 dan Rekening Deposito dengan nomor rekening 306-3-103737-0 kepada Penggugat adalah berdasarkan

persetujuan Penggugat sebagaimana terbukti dari Syarat dan Ketentuan Umum All-in-One Application Form dan Personal Data for sole/first applicant (Data Pribadi untuk pemohon Rekening Perorangan) Standard Chartered Bank, maka jikalau tindakan-tindakan Tergugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat maka seharusnya itu didalam kerangka pemenuhan prestasi masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum untuk All-in-One Application Form dan Personal Data for sole/first applicant (Data Pribadi untuk pemohon Rekening Perorangan) Standard Chartered Bank ;

Tegasnya, Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan antara dalil-dalil perbuatan melawan hukum vide pasal 1365 KUH Perdata dengan masalah wanprestasi para pihak dalam persetujuan atau perjanjian yang termaktub dalam Syarat dan Ketentuan Umum untuk All-in-One Application Form dan Personal Data for sole/first applicant (Data Pribadi untuk pemohon Rekening Perorangan) Standard Chartered Bank ;

Hal ini diperkuat lagi oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1857K, yang berbunyi sebagai berikut :

"Penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri" ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi diatas berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara ini ;

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari isi seluruh Gugatan, Tergugat berpendapat bahwa pada dasarnya Gugatan Penggugat didasari oleh itikad tidak baik yang tercermin dengan jelas dari dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasar. Dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini Tergugat akan uraikan itikad tidak baik Penggugat tersebut dan akan diperkuat dengan bukti-bukti pada acara persidangan berikutnya ;

A. PENGGUGAT TELAH SEPAKAT TUNDUK PADA KETENTUAN PROSEDUR PERBANKAN DARI TERGUGAT

3. Bahwa Penggugat berdasarkan All-in-One Application Form dengan nomor aplikasi L 08888 telah setuju untuk membuka rekening Tabungan dengan nomor rekening 306-1-103863-0 ("Rekening Tabungan") dan Rekening Deposito dengan nomor rekening 306-3-103737-0 ("Rekening Deposito"), sebagaimana hal ini diakui pula di dalam butir 4 Gugatan oleh Penggugat ;
4. Bahwa di dalam Application Form tersebut terdapat ketentuan mengenai Pernyataan atas Permohonan All-in-One (All-in-One Mandate) di dalam butir 2, butir 4 dan butir 6 yang menyatakan sebagai berikut :

"2. I/We understand that all provisions under the General Term and Conditions for opening account and Terms and Conditions for credit card shall apply unless it is expressly waived in writing" ;

"4. I/we hereby authorise the Bank to debit my/our account with the Bank without prior notice to me/us including to break my/our deposit account regardless maturity dated of such deposit for full settlement of all amount outstanding in my/or credit card account (whether it is principal, interest or other charges and fees) by way of set off" ;

"6. Bank has the right to charge any condition, policy and regulation without any prior notice" ;

Adapun di dalam bahasa Indonesia berbunyi :

"2. Saya/kami tunduk kepada seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan untuk pembukaan rekening serta Syarat dan Ketentuan untuk kartu kredit kecuali jika dinyatakan lain secara tertulis" ;

"4. Saya/kami dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit rekening saya/kami tanpa pemberitahuan lebih dulu, termasuk untuk mencairkan deposito saya/kami meskipun seposito tersebut belum jatuh tempo untuk melunasi seluruh tagihan kartu kredit saya/kami (termasuk tagihan pokok, bunga, biaya dan denda)" ;

"6. Bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka telah jelas Penggugat telah setuju dan sepakat untuk tunduk dan terikat pada ketentuan prosedur perbankan dari Tergugat ;
6. Bahwa untuk aplikasi All-in-One tersebut, saldo tabungan minimum yang dipersyaratkan adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saldo Deposito Berjangka minimum adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Bahwa faktanya Tergugat melalui karyawan Tergugat, telah memberikan dan menunjukkan serta menjelaskan persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh Tergugat kepada Penggugat apabila Penggugat bersedia mengajukan aplikasi kartu kredit dengan program All-in-One dimana salah satu persyaratannya yang tercantum seperti yang telah disebutkan di atas yaitu "Bank (dalam hal ini Tergugat) berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya" ;
8. Bahwa dengan demikian Penggugat mengerti dan jelas serta telah menyetujui dan menyanggupi untuk memenuhi semua persyaratan-persyaratan tersebut dan mengikatkan diri pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Tergugat di kemudian hari ;

B. PENGGUGAT DIANGGAP MENYETUJUI PENARIKAN DENGAN KETERANGAN "REL MAINT FEE 0113061260590" ATAU "RELATIONSHIP MAINT FEE (GMM)" YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

9. Bahwa Penggugat menyatakan mengetahui dan menerima laporan aktivitas keuangan atau Consolidated Statement ("Laporan Keuangan") yang dikirimkan secara berkala setiap bulannya oleh Tergugat dimana hal ini juga dikuatkan oleh dalil Penggugat dalam butir 5 Gugatan ;
10. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah Tergugat terutama dalam hal pemeliharaan (maintenance) sistem rekening (account) nasabah maka pada tahun 2003, Tergugat telah melakukan penyesuaian

syarat dan ketentuan mengenai saldo gabungan minimum per nasabah, yaitu gabungan rata-rata Rekening Tabungan, Rekening Koran, Deposito Berjangka dan Produk Investasi adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya administrasi bulanan per nasabah, yaitu jika saldo gabungan rata-rata per bulan kurang dari saldo minimum adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

11. Bahwa dalil Penggugat di dalam butir 7 Gugatan yang menyatakan "fakta bahwa sejak pembukaan rekening yaitu bulan April 1999 hingga bulan Oktober 2003 (empat tahun enam bulan) tidak pernah ada penarikan dengan keterangan tersebut", hal ini dikarenakan selama jangka waktu tersebut Tergugat belum mengadakan penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan saldo gabungan minimum bagi seluruh nasabah Tergugat, sehingga dalam kurun waktu tersebut tidak ada penarikan terhadap Rekening Tabungan Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat telah mengetahui pemotongan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2003 sebagai akibat dari penyesuaian syarat dan ketentuan yang telah diuraikan di atas, namun Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan ataupun menanyakan kepada Tergugat mengenai pemotongan untuk biaya pemeliharaan rekening Penggugat tersebut ;
13. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan ataupun menanyakan kepada Tergugat perihal pemotongan tersebut (yang telah dilakukan selama kurang lebih 74 kali secara berturut-turut) secara hukum dapatlah dianggap sebagai tindakan persetujuan secara diam-diam dari Penggugat ;
14. Bahwa Prof. Subekti, SH., di dalam Bukunya "Hukum Perjanjian" halaman 58 menjelaskan mengenai pengertian pelepasan hak ("Rechtsverwerking") ;
"Alasan ketiga yang dapat membebaskan si debitur yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian, adalah yang dinamakan pelepasan hak atau rechtsverwerking. Dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur dari mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi" ;

Sedangkan H. Riduan Syahrani, SH. di dalam bukunya "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata" di dalam halaman 243 menyebutkan :

"Rechtsverwerking (pelepasan hak) adalah sikap dari pihak kreditur baik berupa pernyataan secara tegas maupun secara diam-diam bahwa ia tidak menuntut lagi terhadap debitur apa-apa yang merupakan haknya" ;

15. Bahwa karena Penggugat dianggap telah memberikan persetujuan diam-diam atas penarikan dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" atau Relationship Maint Fee (GMM)" oleh Tergugat maka Penggugat dianggap juga telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dari pengakuan yang tegas dari Penggugat dalam dalil-dalil Penggugat pada butir 9, butir 10 dan butir 11 serta butir 12 Gugatan Penggugat sebagaimana yang kami kutip berikut dibawah ini ;

Butir 9 dalil Gugatan Penggugat :

"bahwa dari bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Juni 2006 Tergugat tetap melakukan penarikan dengan keterangan "REL MAINT FEE 011306126-590" dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)....."

Butir 10 dalil Gugatan Penggugat :

"Selanjutnya mulai bulan Juli 2006 sampai dengan saat ini, Penggugat tetap secara terus menerus melakukan penarikan pembayaran dengan besaran yang tidak sama....."

Butir 11 dalil Gugatan Penggugat :

"Selanjutnya mulai bulan Maret tahun 2007 sampai dengan saat ini penarikan tersebut dilakukan dengan kode deskripsi aktivitas (description) yang berbeda yakni : "Relationship Maint Fee (GMM)".

Butir 12 dalil Gugatan Penggugat :

"..... terhitung dari bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Oktober tahun 2009, tiap bulan secara berturut-turut telah melakukan penarikan sejumlah uang dari rekening Penggugat dengan jumlah yang berbeda-beda dimana besarnya penarikan tersebut disesuaikan dengan saldo akhir rekening tabungan Penggugat tetapi dengan keterangan (description) yang sama yakni "Red Maint Fee 0113061260590" dan Relationship Maint Fee (GMM)";

16. Bahwa dari butir 9 s/d butir 12 dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat dengan sangat jelas dan terang telah membuktikan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat telah menyetujui secara diam-diam (silent agreement) atas penarikan dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" atau Relationship Maint Fee (GMM)" yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini terbukti dari fakta hukum dimana Penggugat telah mengetahui penarikan dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" atau Relationship Maint Fee (GMM)" yang dilakukan oleh Tergugat sejak Oktober 2003 sampai dengan Oktober 2009 (kurang lebih selama 6 (enam) tahun) dan Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan atas hal tersebut walaupun Tergugat sudah mengirimkan Laporan Kegiatan Keuangan (Financial Activities) Penggugat setiap bulannya sejak Oktober 2003 sampai dengan Oktober 2009 (Vide butir 5 dalil Gugatan Penggugat) ;

C. TINDAKAN PENGGUGAT YANG MENGAJUKAN GUGATAN AQUO MERUPAKAN TINDAKAN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK

17. Bahwa Penggugat telah menerima Laporan Keuangan secara berkala setiap bulannya dari Tergugat seperti yang dinyatakan dalam butir 5 Gugatan ;
18. Bahwa Penggugatpun mengetahui adanya fakta yang menyatakan sejak pembukaan rekening yaitu bulan April 1999 hingga bulan Oktober 2003 (empat tahun enam bulan) tidak pernah ada penarikan dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" atau Relationship Maint Fee (GMM)" terhadap Rekening Tabungan Penggugat (vide butir 7 Gugatan) dimana telah dijelaskan dalam butir 11 diatas bahwa hal tersebut dikarenakan

selama jangka waktu tersebut Tergugat belum mengadakan penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan saldo gabungan minimum bagi seluruh nasabah Tergugat dan termasuk pula dalam hal ini Penggugat ;

19. Bahwa Penggugat telah mengetahui pemotongan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari rekening tabungan Penggugat oleh Tergugat sejak bulan Oktober 2003 sebagai akibat dari penyesuaian syarat dan ketentuan yang telah diuraikan di atas ;
20. Bahwa pada kenyataannya Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan keberatan ataupun menanyakan kepada Tergugat mengenai pemotongan tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat mempertanyakan mengapa hal ini baru dipermasalahkan oleh Penggugat setelah kurang lebih 6 (enam) tahun sejak Penggugat mengetahui perihal pemotongan tersebut ?
21. Bahwa itikad tidak baik Penggugat selanjutnya terlihat pada butir 17 Gugatan yang pada intinya menyebutkan bahwa *"....Tergugat sebagai Bank berkewajiban untuk mengungkapkan secara berimbang mengenai manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk dan menyampaikan informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak etis (misconduct)...."* yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah ("PBI"), padahal faktanya Penggugat secara jelas mengetahui bahwa pemotongan "Rel Maint Fee 0113061260590" atau Relationship Maint Fee (GMM) telah dilakukan sejak bulan November 2003. Hal ini dinyatakan oleh Penggugat secara tegas dan nyata dalam butir 6 Gugatan Penggugat yang menyebutkan :

"Pada tanggal 7 November 2003, yakni kurang lebih empat tahun setelah Penggugat membuka rekening di Tergugat, Penggugat menerima Laporan Keuangan dan menemukan adanya sebuah transaksi yang tertera pada kolom penarikan (withdrawal) dengan kode deskripsi aktivitas (description) yakni "REL MAINT FEE 0113061260590" dengan jumlah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2003" ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad tidak baik ;

D. TERGUGAT TIDAK DAPAT DIKATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

22. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 14 s/d butir 16 Gugatan yang pada intinya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan suatu perbuatan penarikan uang milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat dengan memakai keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" dan Relationship Maint Fee (GMM)" yang mana perbuatan penarikan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa pernah terlahir persetujuan dari Penggugat yang menyetujui Tergugat untuk dapat melakukan penarikan tersebut sebelumnya ;
23. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena penarikan dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) setiap bulannya sejak Oktober 2003 sampai dengan Oktober 2009 dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" atau Relationship Maint Fee (GMM)" tersebut didasarkan atas penyesuaian syarat dan ketentuan yang dilakukan oleh Tergugat dan secara hukum telah disetujui secara diam-diam oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 9 s/d butir 16 Jawaban Tergugat di atas ;
24. Bahwa selanjutnya mohon perhatian Majelis, bahwa Tergugat sebagai Bank telah menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, hal mana juga diakui oleh Penggugat dalam butir 5 Gugatan yang menyebutkan :

"Penggugat menerima laporan aktivitas keuangan atau Consolidated Statement ("Laporan Keuangan") dari Tergugat yang dikirimkan secara berkala setiap bulan kepada Penggugat yang mana laporan tersebut berisi aktivitas keuangan pada rekening tabungan dan rekening deposito milik Penggugat. Adapun Laporan Keuangan dijabarkan dengan struktur sebagai berikut :

1. *Tanggal aktivitas (date) ;*
 2. *Deskripsi aktivitas (description) ;*
 3. *Jenis aktivitas seperti setoran (deposit) dan penarikan (withdrawal) ;*
 4. *Saldo terakhir dari rekening tabungan (balance) ;*
25. Bahwa selain itu dalam Laporan Kegiatan Keuangan (Financial Activities) Penggugat yang dikirimkan setiap bulannya, Tergugat juga telah menginformasikan adanya layanan-layanan langsung (online) kepada semua nasabah Tergugat dengan jelas dan terang, dimana layanan-layanan langsung (online) tersebut dapat digunakan Penggugat untuk menanyakan informasi, menyampaikan keberatan dan pengaduan ;
26. Bahwa disamping itu Tergugat juga memiliki website yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Keuangan (Financial Activities) yang berisi pemberitahuan dan penjelasan tentang semua produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, dengan maksud agar kepada semua nasabah Tergugat dan termasuk pula dalam hal ini Penggugat dapat melihat, membaca serta menanyakan langsung dan meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada Tergugat mengenai produk-produk Tergugat tersebut ;

E. TERGUGAT TIDAK DAPAT DIKATAKAN TELAH MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMNYA SEBAGAI BANK DAN MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT SEBAGAI NASABAH

27. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat pada butir 18 s/d butir 20 Gugatan Penggugat dan menyatakan dalil-dalil tersebut adalah sangat mengada-ada sehingga terkesan Penggugat hanya mencari-cari kesalahan dari Tergugat ;
28. Bahwa faktanya adalah Tergugat dengan sangat jelas dan terang telah membuktikan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat telah menyetujui secara diam-diam (silent agreement) atas penarikan dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" atau Relationship Maint Fee (GMM)" yang dilakukan oleh Tergugat, hal ini terbukti dari fakta hukum dimana Penggugat telah mengetahui penarikan dengan keterangan "Rel Maint Fee 0113061260590" atau Relationship Maint Fee (GMM)" yang dilakukan oleh Tergugat sejak Oktober 2003 sampai dengan Oktober 2009 (kurang lebih selama 6 (enam)

tahun) dan Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan atas hal tersebut walaupun Tergugat sudah mengirimkan Laporan Kegiatan Keuangan (Financial Activities) Penggugat setiap bulannya sejak Oktober 2003 sampai dengan Oktober 2009 (Vide butir 5 dalil Gugatan Penggugat) ;

29. Bahwa selanjutnya Tergugat menganggap bahwa dalil Penggugat dalam butir 20 Gugatan adalah menyesatkan, dimana dinyatakan :

"Selain itu Tergugat juga telah melanggar hak subjektif Penggugat, dimana tujuan Penggugat menyimpan uang di bank Tergugat adalah agar Tergugat dapat menjaga supaya uang Penggugat bertambah, Faktanya, kenyataan yang diterima oleh Penggugat uang Penggugat dikuras oleh Tergugat" ;

Hubungan antara Bank dengan Nasabah sejatinya adalah pertukaran hubungan timbali balik hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian Bank mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeliharaan (maintenance) system rekening (account) nasabah sehingga untuk jumlah rekening dibawah persyaratan minimum dikenakan biaya pemeliharaan tersebut ;

Mengingat Penggugat tidak menyesuaikan jumlah minimum saldo rekening sesuai penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas, maka konsekuensinya Tergugat mendebet biaya administrasi dan rekening Penggugat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas menjadi jelas bahwa tidak ada tindakan Tergugat yang menguras dana Penggugat, yang terjadi adalah pemenuhan kewajiban Penggugat untuk membayar biaya pemeliharaan (maintenance) system rekening (account) nasabah ;

F. TINDAKAN TERGUGAT TIDAKLAH MENYEBABKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

F.1. Tuntutan Ganti Kerugian di dalam Gugatan Penggugat Tidak Berdasar

30. Bahwa Penggugat dalam butir 21 Gugatan, telah melakukan klaim terjadinya kerugian materiil sebesar Rp. 7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah koma lima puluh tiga sen) karena telah kehilangan sejumlah uang simpanan beserta sejumlah uang simpanan beserta bunga ;

31. Bahwa Penggugat dalam butir 23 Gugatan telah melakukan klaim terjadinya kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena telah kehilangan kesempatan untuk menikmati dan memanfaatkan hasil usahanya atas dana yang ditempatkan dalam rekening yang berada pada Tergugat, serta Penggugat harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan melakukan pertemuan-pertemuan dan upaya hukum ;
32. Bahwa klaim Penggugat tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan asumsi-asumsi saja dan tidak jelas kebenarannya secara hukum, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat pada butir 21 dan butir 23 dalam Gugatan :

"21. ...Jumlah Rel Maint Fee 0113061260590 dan Relationship Maint Fee (GMM) dari bulan November 2003 s/d bulan Juli 2009 adalah sebesar Rp. 7.638.566,53 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah koma lima puluh tiga sen) ;

"23.... Penggugat juga menderita kerugian immateril berupa hilangnya kesempatan yang dimiliki Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan hasil usahanya atas sejumlah dana yang telah ditempatkan pada rekening yang berada pada Tergugat. Selain itu Penggugat harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan melakukan pertemuan-pertemuan serta melakukan upaya hukum jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

33. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena tuntutan ganti kerugian tidak jelas kebenarannya secara hukum serta tidak diberikan perincian mengenai kerugian-kerugian immateriil yang timbul ;
34. Bahwa selain itu di dalam Yurisprudensi MA No. 550.K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 dinyatakan "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut" sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

F.2. Tuntutan Sita Jaminan Tidak Berdasar

35. Bahwa Penggugat dalam butir 24 Gugatan, memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat yang jumlah dan letaknya akan Penggugat uraikan dalam Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri ;
36. Bahwa menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan permintaan sita adalah :
- Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung ;
 - Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif :
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung ;
 - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan ;
 - Sedemikian ruoa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat ;
37. Kalau isi pokok gugatan tidak erat kaitannya dengan penyitaan, sehingga tanpa penyitaan diperkirakan tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat, penyitaan dianggap tidak mempunyai dasar alasan yang kuat. Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tentang penggelapan atau pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan Tergugat. (M. Yahya Harahap, SH., HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 289 dan 290) ;

38. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121K/Sip/1971, tertanggal 5 April 1972 yang berbunyi :

"Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan" ;

Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, yang berkaitan dengan masalah Sita Jaminan, antara lain berbunyi sebagai berikut :

- a. Harus memperhatikan Pasal 227 HIR ;
- b. Agar disebutkan alasan-alasan yang kuat dalam mengabulkan permohonan Sita Jaminan ;

Serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994, menyebutkan :

".....Paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya" ;

39. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, nyata dan jelaslah sudah bahwa dalil Penggugat pada butir 24 Gugatan tidak dapat memenuhi semua unsur-unsur yang disyaratkan untuk dapat dikabulkannya Permohonan Sita Jaminan dalam perkara aquo, serta tidak sah dan tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak, karena Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan secara rinci harta kekayaan milik Tergugat yang akan diletakkan sita jaminan, oleh karena itu permohonan peletakan sita jaminan harta kekayaan milik Tergugat, yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkan ;

F.3. Tuntutan Putusan Serta Merta Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dikabulkan

40. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalam butir 25 Gugatan, karena Permohonan putusan Uit Voerbaar bij Voorraad sama sekali tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- ◆ Bahwa dasar hukum dari Putusan Uit voerbaar bij voorraad adalah Pasal 180 HIR ;
- ◆ Bahwa menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, Lembaga Hukum Uit voerbaar bij voorraad "dapat" digunakan apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam pasal tersebut ;
- ◆ Bahwa dalam perkara perdata sekarang ini, sama sekali tidak ada satu persyaratanpun yang memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR ;
- ◆ Pasal 180 ayat (1) HIR tidak bersifat Imperatif. Hal ini terbukti dengan dipakainya kata "dapat" dalam pasal tersebut. Untuk lebih jelasnya, sebagian bunyi dari pasal tersebut :
"Ketua Pengadilan Negeri "dapat" memerintahkan supaya keputusan ini dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan.....dan seterusnya" ;

Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Putusan Uit voerbaar bij voorraad, sekalipun persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi ;

41. Bahwa dengan demikian permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, harus ditolak karena perkara ini bukanlah sengketa pertanahan serta tidak memenuhi syarat bagi sebuah pemberian Putusan Serta Merta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Tergugat agar Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet van Overkelijkverklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menolak Permohonan Sita Jaminan ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 18 Maret 2010 dan terhadap Replik Penggugat tersebut maka Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 15 April 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda dengan surat bukti P-1 s/d P-25 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Brosur promosi Produk All-in-One yang dikeluarkan oleh Standard Chartered Bank (Tergugat) ;
2. Bukti P-2 : Kartu Identitas Pegawai Standard Chartered Bank atas nama Parmadinta Eko. P ;
3. Bukti P-3 : Slip Setoran Cek/Cheque Deposit Slip sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Rekening Standard Chartered Bank Nomor 3061-103863-0 atas nama Agus Soetopo ;
4. Bukti P-4 : Slip Setoran Cek/Cheque Deposit Slip sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Rekening Standard Chartered Bank Nomor 306-3-103737-0 atas nama Agus Soetopo ;
5. Bukti P-5 : Surat dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 20 April 1999 perihal pernyataan penerimaan aplikasi pembukaan rekening ;
6. Bukti P-6 : Konfirmasi Deposito (Deposit Confirmation) atas rekening deposito milik Penggugat tertanggal 30 April 1999 ;

7. Bukti P-7 : Laporan Kegiatan Keuangan tertanggal 3 Mei 1999 ;
8. Bukti P-8 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah ;
9. Bukti P-9 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Direktorat Hukum Bank Indonesia dengan Ref. No. 546/BT-JS/AD/L/XII/2009 tertanggal 23 Desember 2009 ;
10. Bukti P-10 : Surat resmi Bank Indonesia No. 12/32/DHK, tertanggal 27 Januari 2010, dari Direktorat Hukum Bank Indonesia kepada Kuasa Hukum Penggugat ;
11. Bukti P-11 : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) Lampiran A : terhitung dari bulan November 2003 s/d Desember 2004 ;
12. Bukti P-12 : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) Lampiran B : terhitung dari bulan Januari 2005 s/d Desember 2005 ;
13. Bukti P-13 : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) Lampiran C : terhitung dari bulan Januari 2006 s/d Desember 2006 ;
14. Bukti P-14 : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) Lampiran D : terhitung dari bulan Februari 2007 s/d Desember 2007 ;
15. Bukti P-15 : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) Lampiran E : terhitung dari bulan Januari 2008 s/d Desember 2008 ;
16. Bukti P-16 : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) Lampiran F : terhitung dari bulan Januari 2009 s/d Oktober 2009 ;
17. Bukti P-17 : Buku dengan judul "Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus" karangan Suharnoko, SH.MLI (Penerbit Kencana, cet.III, 2005), halaman 131 dan 136 ;
18. Bukti P-18 : Buku dengan judul "Perbuatan Melawan Hukum" karangan Rosa Agustina (Penerbit : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) ;

19. Bukti P-19 : Buku dengan judul "RIB/HIR Dengan Penjelasan" karangan R. Soesilo (Penerbit PT. Karya Nusantara, 1989), halaman 133 ;
20. Bukti P-20 : Artikel Harian Bisnis Indonesia tanggal 7 Desember 2009, halaman m7, dengan tajuk "Stanchart Digugat Nasabah : Tergugat Diminta Bayar Ganti Rugi" ;
21. Bukti P-21 : Artikel hukumonline.com tanggal 7 Desember 2009 dengan tajuk "Nasabah Terbelit Biaya Kartu Kredit Stanchart" ;
22. Bukti P-22 : Artikel Harian Kontan tanggal 5 Maret 2010, halaman 21, dengan tajuk "Potong Rekening Nasabah, Stanchart Digugat" ;
23. Bukti P-23 : Artikel kontan.co.id (Kontan Online) tanggal 8 Maret 2010 dengan tajuk "Stanchart VS Nasabah – Tarik duit secara liar, Standard Chartered Bank Bisa Dipidanakan" ;
24. Bukti P-24 : Artikel kontan.co.id (Kontan Online) tanggal 10 Maret 2010 dengan tajuk "Stanchart VS Nasabah – Nasabah : Stanchart Tidak Bisa Sembarangan Mengenakan Fee" ;
25. Bukti P-25 : Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai sebagaimana mestinya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 s/d T-8h sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Formulir Aplikasi (Application Form) Pembukaan Rekening L 0 8888 Standard Chartered Bank atas nama Agus Sutopo ;
2. Bukti T-2a : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2003 tertanggal 7 Nopember 2003 ;
 Bukti T-2b : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2003 tertanggal 5 Desember 2003 ;
3. Bukti T-3a : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 7 Januari 2004 ;
 Bukti T-3b : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 6 Februari 2004 ;
 Bukti T-3c : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 5 Maret 2004 ;

- Bukti T-3d : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 7 April 2004 ;
- Bukti T-3e : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 7 Mei 2004 ;
- Bukti T-3f : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 7 Juni 2004 ;
- Bukti T-3g : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 7 Juli 2004 ;
- Bukti T-3h : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 6 Agustus 2004 ;
- Bukti T-3i : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 7 Oktober 2004 ;
- Bukti T-3j : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 5 November 2004 ;
- Bukti T-3k : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2004 tertanggal 7 Desember 2004 ;
4. Bukti T-4a : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 7 Januari 2005 ;
- Bukti T-4b : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 7 Februari 2005 ;
- Bukti T-4c : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 7 Maret 2005 ;
- Bukti T-4d : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 6 Mei 2005 ;
- Bukti T-4e : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 7 Juni 2005 ;
- Bukti T-4f : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 7 Juli 2005 ;
- Bukti T-4g : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 5 Agustus 2005 ;
- Bukti T-4h : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 7 September 2005 ;
- Bukti T-4i : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 6 Oktober 2005 ;
- Bukti T-5j : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2005 tertanggal 7 Desember 2005 ;

5. Bukti T-5a : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2006 tertanggal 7 Februari 2006 ;
- Bukti T-5b : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2006 tertanggal 5 Mei 2006 ;
- Bukti T-5c : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2006 tertanggal 7 Juni 2006 ;
- Bukti T-5d : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2006 tertanggal 7 Juli 2006 ;
- Bukti T-5e : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2006 tertanggal 7 Agustus 2006 ;
- Bukti T-5f : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2006 tertanggal 7 September 2006 ;
- Bukti T-5g : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2006 tertanggal 6 Oktober 2006 ;
- Bukti T-5h : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2006 tertanggal 7 November 2006 ;
6. Bukti T-6a : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 5 Januari 2007 ;
- Bukti T-6b : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 7 Maret 2007 ;
- Bukti T-6c : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 5 April 2007 ;
- Bukti T-6d : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 7 Mei 2007 ;
- Bukti T-6e : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 7 Juni 2007 ;
- Bukti T-6f : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 6 Juli 2007 ;
- Bukti T-6g : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 7 Agustus 2007 ;
- Bukti T-6h : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 7 September 2007 ;
- Bukti T-6i : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 5 Oktober 2007 ;
- Bukti T-6j : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 7 November 2007 ;

- Bukti T-6k : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2007 tertanggal 7 Desember 2007 ;
7. Bukti T-7a : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 7 Januari 2008 ;
- Bukti T-7b : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 6 Februari 2008 ;
- Bukti T-7c : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 6 Maret 2008 ;
- Bukti T-7d : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 7 April 2008 ;
- Bukti T-7e : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 7 Mei 2008 ;
- Bukti T-7f : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 6 Juni 2008 ;
- Bukti T-7g : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 7 Juli 2008 ;
- Bukti T-7h : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 7 Agustus 2008 ;
- Bukti T-7i : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2008 tertanggal 31 Desember 2008 ;
8. Bukti T-8a : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2009 tertanggal 30 Januari 2009 ;
- Bukti T-8b : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2009 tertanggal 27 Februari 2009 ;
- Bukti T-8c : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2009 tertanggal 31 Maret 2009 ;
- Bukti T-8d : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2009 tertanggal 30 April 2009 ;
- Bukti T-8e : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2009 tertanggal 29 Mei 2009 ;
- Bukti T-8f : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2009 tertanggal 30 Juni 2009 ;
- Bukti T-8g : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2009 tertanggal 31 Juli 2009 ;
- Bukti T-8h : Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) tahun 2009 tertanggal 31 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan ahli sebagai berikut :

Ahli DR.HP. PANGGABEAN, SH.MS.

- Bahwa perjanjian diam-diam tidak diatur dalam UU perlindungan konsumen, tetapi diatur didalam Pasal 1338 KUHPerdata dan disitu dikatakan semua perjanjian, dan apa kata semua yaitu semua perjanjian baik perjanjian yang tertulis maupun tidak tertulis, kalau tidak tertulis bisa jadi terjadi karena ucapan dan bisa juga karena tindakan ;
- Bahwa mengenai Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi saya tidak tahu persis, tapi saya tahu, karena banyak Peraturan Bank Indonesia ;
- Bahwa semua Peraturan Bank Indonesia harus diperhatikan ketika perjanjian itu dibuat atau perjanjian itu di amanddemen yaitu masuk ke klausula yang halal ;
- Bahwa pihak Bank bisa menarik uang nasabah apabila perjanjian tersebut dilakukan secara diam-diam ;
- Bahwa hubungan Bank dengan Nasabah itu adalah hubungan obligator, atau hubungan perjanjian yang mana pihak Bank menawarkan produk-produk yang didasari prinsip saling menguntungkan, dan dari uraian tadi, ini menyangkut potongan Bank yang diambil dari tabungan nasabah karena sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku antara Bank dan Nasabah dan sudah umum yang berlaku apabila pihak Bank memotong biaya administrasi ;
- Bahwa apabila hal tersebut tidak diperjanjikan, dan dalam praktek peradilan di Indonesia sering terjadi penggunaan yang disebut standard kontrak dari Bank terhadap Nasabah dan refleksi, keterbukaan, refleksi perlindungan HAN, maka telah ada UU Perlindungan Konsumen yang sejak tahun 1999 telah diberlakukan ketentuan larangan standard kontrak, Bank sangat berperan dalam standard kontrak, artinya standard kontrak adalah perjanjian langsung dan nasabahnya biasanya tidak mengerti apa isi dari perjanjian tersebut , akan tetapi oleh karena didasari dengan prinsip saling menguntungkan, maka nasabah teken saja, dan UU Perlindungan Konsumen dan praktek peradilan termasuk di Indonesia yang berlaku sekarang yang namanya doktrin penyalahgunaan keadaan, dan dalam penelitian kami di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung mencapai 2 % kasus Bank yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, jika terjadi standard kontrak dari Bank terhadap nasabah yang tergolong penyalahgunaan keadaan maka kasus itu bisa terjadi pembatalan perjanjian ;

- Bahwa mengenai Pasal 18 ayat 1g yang mana mengenai pencegahan standard kontrak, dimana pihak bisnis dilarang mencantumkan klausula bank didalam dokumen, yang dipertegas di huruf g, disebutkan disini menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha untuk memanfaatkan jasa yang dibelinya dijelaskan diperjanjian tersebut batal demi hukum ;
- Bahwa dikatakan batal demi hukum tentu harus kembali keasal, namun pihak bank memiliki ketentuan mengenai hubungannya dengan nasabah, akan tetapi dalam praktek peradilan dimana Hakim memiliki hak tentang perjanjian ini, bisa dikenalan tentang perbuatan melawan hukum, jadi batal dan kembali kepada keadaan semula, tapi jika ada kerugian, maka Hakim itu memiliki wewenang untuk mencampuri perjanjian tersebut ;
- Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara ada 4 (empat) kreteria perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah apabila ada pihak yang melalaikan kewajiban hukumnya, melanggar hak subyektif, menimbulkan kerugian, maka azas hukum menyebut disitu, yang menyatakan siapa yang berkepentingan berhak menuntut, jika haknya Penggugat untuk menuntut, jika ada buktinya ;
- Bahwa penyalahgunaan keadaan ada 4 (empat) syarat yaitu : 1. keadaan-keadaan istimewa., 2. suatu hal yang nyata., 3. penyahgunaan dan 4. hubungan klausal, yang dimaksud dengan keadaan istimewa misalnya hubungan dokter dengan pasiennya dan antara bank dengan nasabahnya, itu umum berada diatas, sedangkan kita ini berada dalam lapisan kedua, hal yang nyata maksudnya salah satu pihak menyetujui atau tanpa menginsyafi apa isinya dan jika dia sadar dia tidak akan tekan, dan penyalahgunaan itu tadi menerapkan suatu standard kontrak yang menguntungkan sepihak sedangkan no. 3 adalah kerugian dipihak Penggugat tentu itu disebabkan adanya tagihan-tagihan tersebut merugikan pihak Penggugat, dan dalam dunia perbankan semua nasabah yang memiliki rekening Koran, adan dana administrasinya itu berlaku umum, maka Penggugat lah yang akan membuktikan sejauhmana kerugiannya.
- Bahwa perjanjian diam-diam tersebut menurut Prof. Sudikno, yang dalam praktek peradilan umumnya adalah cacat tersembunyi ;
- Bahwa kriteria wanprestasi beda dengan kriteria perbuatan melawan hukum, dan klausula standar kontrak sebenarnya bukan wanprestasi, sedangkan wanprestasi itu adalah apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dan hubungan kontraktual ini bisa perbuatan melawan hukum dan bisa juga wanprestasi ;

- Bahwa dalam era reformasi keluar UU perlindungan konsumen, yaitu mengenai kredit macet perbankan dan disini standard kontrak bank masih berjalan walaupun masih terbatas, akan tetapi ada tidaknya wanprestasi itu harus didasari dengan somasi, apakah ada tidaknya kerugian Penggugat, dan Penggugat harus membuktikan kerugian tersebut ;
- Bahwa mengenai praktek peradilan dan praktek keadaan di Indonesia ada 20 % batal perjanjian dan penyalahgunaan keadaan sedangkan 62 % adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
- Bahwa sebagai nasabah bank selalu akan menerima edaran atau pemberitahuan mengenai neraca uang dan sesuai dengan tugas perbankan bersifat pembinaan dan itu bisa juga sebagai tegoran atau somasi, jadi kalau ada perjanjian kredit, maka perjanjiannya akan dibuat baru artinya ditutup buku dulu hutangnya yang kemarin misalnya hutangnya Rp. 10 (sepuluh rupiah) sisa masih Rp. 12 (dua belas rupiah), maka sisa tagihan dibuat perjanjian baru, dan yang memohon adalah pihak nasabah, maka jika tidak dipenuhi oleh pihak nasabah dan dalam praktek keadilan hak jaminan tersebut menjadi tahapan terakhir, maka barang jaminan tersebut akan kami sita ;
- Bahwa kalau hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak bank, maka hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak bank itu sendiri dan akan menimbulkan kerugian, karena prinsip perbankan dan nasabah adalah saling menguntungkan ;
- Bahwa pada umumnya pihak bank biasanya menerapkan wanprestasi terhadap nasabahnya yang tidak bayar kreditnya sedangkan untuk perbuatan melawan hukum umumnya gugatan Penggugat karena merugikan nasabah ;
- Bahwa apabila pihak bank mengeluarkan peraturan baru, maka pihak bank harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak nasabah sesuai dengan pasal 18 mengenai perlindungan konsumen untuk mencegah kerugian nasabah dengan ancaman batal demi hukum ;
- Bahwa apabila peraturan baru tersebut tidak disetujui oleh nasabah, maka pihak bank bisa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap nasabah karena pihak bank melanggar hak subyektif atau melakukan kewajiban hukum ;
- Bahwa hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual/obligator dan dasarnya adalah perjanjian, jika perjanjian itu sudah jelas, maka bank yang menang, kalau tidak jelas maka Majelis Hakim yang menilai apakah ketidak jelasan tersebut menimbulkan kerugian terhadap nasabah maka pihak nasabah berhak untuk menuntut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas
Tergugat, juga mengajukan ahli sebagai berikut :

Ahli Prof. DR. JOHANNES GUNAWAN,

- Bahwa saksi ahli dibidang hukum perikatan ;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli, Dosen di Universitas Parahyangan Bandung sejak 1 Mei 1979, sekarang Guru Besar di Universitas Parahyangan dan Universitas Pajajaran Bandung ;
- Bahwa perikatan tersebut bisa terjadi apabila para pihak membuat perjanjian dan bisa juga terjadi karena UU, maka UU tersebut menjadi Hukum sedangkan perikatan bisa terjadi karena perjanjian bisa juga karena Hukum, dan hukum disini adalah karena perbuatan manusia sesuai dengan UU dan bisa juga dikatakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa hubungan nasabah dengan bank adalah karena terjadi perikatan karena perjanjian, bukan karena UU terjadinya perikatan ;
- Bahwa kalau dasarnya perjanjian, maka salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan didalam perjanjian, maka dia bisa dikatakan wanprestasi/ingkar janji, jadi gugatannya kalau pihak merasa dirugikan ingin meminta ganti rugi, maka gugatannya harus didasarkan pada wanprestasi/ingkar janji ;
- Bahwa antara perjanjian karena perikatan dan perikatan karena hukum sangat berbeda karakternya dan kalau perjanjian itu ada unsur-unsurnya yaitu ada kesepakatan sedangkan kalau perbuatan melawan hukum adalah karena ada keharusan yang diwajibkan oleh UU, kalau perjanjian disitu disebabkan karena kesepakatan atau kesukarelaan oleh kedua belah pihak, tapi kalau perbuatan melawan hukum terjadi perikatan antara pelaku dan si korban tetapi tidak berdasarkan kesukarelaan tetapi keterpaksaan perikatan itu terjadi dan disitu perbedaannya ;
- Bahwa bank tidak bisa mengeluarkan aturannya sendiri, karena semua UU dan semua Peraturan Bank Indonesia atau PBI itu ketika para pihak membuat perjanjian sudah masuk dalam syarat ke 4 (empat) dari Pasal 1320 KUHP yaitu klausula yang halal ketika nasabah dan pihak bank membuat perjanjian, maka semua peraturan tersebut apakah itu UU Perbankan atau Peraturan Bank Indonesia, semua itu harus masuk dalam syarat ke 4 (empat) yaitu klausula yang halal, jadi kalau salah satu pihak ada yang merasa dirugikan silahkan tetap menggunakan dasar perjanjian karena klausula yang halalnya tidak terpenuhi ;

- Bahwa penawaran itu tidak diatur secara tegas didalam KUHP khususnya Buku III, sehingga muncul teori-teori yang menyatakan kapan atau bilamana terjadinya sebuah perikatan, ketika penawaran dilakukan dan dilakukan teori penerimaan lalu ada teori kelayakan dan sebagainya, karena didalam Buku III KUHP tidak diatur hal tersebut ;
- Bahwa dalam Pasal 1338 KUHP disana dikemukakan bahwa semua perjanjian baik perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis, dan perjanjian tidak tertulis itu terjadinya bisa dengan ucapan, bisa dengan tindakan ;
- Bahwa apabila perjanjian tersebut terjadi berturut-turut selama kurang lebih 6 tahun dan nasabah mengetahui dan tanpa ada komplin dan tanpa ada protes dari tanpa ada pertanyaan dari pihak bank, maka terjadilah perubahan perjanjian yang awal itu menjadi perjanjian yang baru karena persetujuan secara diam-diam ;
- Bahwa sepanjang yang saya ketahui bahwa didalam setiap perjanjian antara bank dan nasabah selalu ada klausula dibawah yang paling akhir biasanya bank berwenang untuk melakukan perubahan-perubahan tanpa memberitahukan kepada nasabah dan berdasarkan penelitian yang saya lakukan terhadap akta-akta kredit antara nasabah dengan pihak bank berupa deposito atau perjanjian penyimpanan dan sebagainya, jadi atas dasar klausula itu maka bank boleh melakukan tindakan-tindakan karena telah disetujui oleh kedua belah pihak ketika perjanjian itu ditutup dan bank boleh melakukan perubahan-perubahan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pihak nasabah ;
- Bahwa apabila pihak bank menuntut yang tidak ada dalam perjanjian, maka gugatannya tidak berdasarkan perbuatan melawan hukum, tapi gugatannya satu bisa atas dasar wanprestasi, maka perjanjian tersebut harus memasukkan Peraturan Bank Indonesia dan UU Perbankan dan itu didalam klausula yang halal didalam syarat ke 4 (empat) dari 1320 KUHP, kalau bank pingin menggugat atau nasabah pingin menggugat bisa meminta karena itu syarat obyektif yang dilanggar, maka seharusnya menurut hemat saya gugatannya tetap tidak atas dasar perbuatan melawan hukum, tapi ngugatan untuk menyatakan perjanjian itu batal demi hukum, karena klausa yang halal yang dilanggar dan apabila nasabah pingin menggugat gugatannya dalah perjanjian tersebut batal demi hukum dan bukan atas dasar perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa syarat obyektif adalah perjanjian itu sendiri, kemudian klausa yang halal adalah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan UU, kalau memang bank tersebut tidak memperhatikan Peraturan Bank Indonesia, maka disini tempatnya tapi bukan perbuatan melawan hukum, karena klausulanya yang halal ;
- Bahwa mengenai isi dari perjanjian itu sendiri termasuk hak dan kewajiban yang sudah ada tapi ada Pasal 1339 KUHP yang harus diperhatikan, bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang tertulis didalam perjanjian, tapi yang menurut kebiasaan, kepatutan dan sebagainya masuk dalam perjanjian ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagai tertuang dalam Berita Acara Sidang ini yang haruslah dianggap sebagai hal yang tak terpisahkan satu dengan lainnya serta termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April tahun 1999 Penggugat mengajukan aplikasi kartu kredit Master Gold All-in-One pada Tergugat, dimana sesuai dengan brosur Tergugat, Kartu Kredit Penggugat diberikan dengan limit 80 % dari dana Deposito atau sampai dengan Rp. 200.000.000,- dan dana Penggugat akan tersimpan secara aman, dengan dukungan Internasional dan memiliki akses di seluruh dunia ;
- Bahwa untuk memiliki kartu kredit Master Gold All-in One tersebut Penggugat harus menjaminkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk deposito. Dan untuk menampung bunga depositonya Penggugat juga membuka sebuah Rekening tersendiri dengan setoran awal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Penggugat memiliki 2 (dua) buah rekening pada Tergugat, yakni :
 - Rekening Tabungan dengan Nomor: 306-1-103863-0 dan
 - Rekening Deposito Nomor : 306-3-103737-0
- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Penggugat secara berkala menerima laporan aktivitas keuangan (consolidated statement/laporan keuangan) dari Tergugat ;

Hal. 40 dari 49 hal Put.No.1609/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.

- Bahwa pada tanggal 7 November 2003 (empat tahun setelah Penggugat menjadi nasabah Tergugat) Penggugat menemukan didalam laporan keuangannya, ada transaksi yang tertera pada kolom penarikan (withdrawal) dengan kode deskripsi aktivitas (description) yakni "REL MAINT FEE 0113061260590" dengan jumlah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana penarikan tersebut dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2003 ;
- Bahwa transaksi demikian tidak pernah disebutkan dalam perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembukaan rekening, dan tidak juga ada kesepakatan dengan pihak ke-tiga berkenaan dengan transaksi REL MAINT FEE 0113061260590" tersebut, sedangkan faktanya Tergugat sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan Juni 2006 Tergugat terus melakukan penarikan dengan keterangan transaksi REL MAINT FEE 0113061260590 @ Rp. 200.000,- sehingga sisa saldo pada rekening tabungan Penggugat per Juni 2006 hanya tersisa Rp. 143.809,- (seratus empat puluh tiga delapan ratus sembilan rupiah) ;
- Bahwa penarikan/pemotongan dengan kode deskripsi aktifitas REL MAINT FEE 0113061260-590, terus dilakukan oleh Tergugat hingga saat ini, namun dengan besaran yang berbeda –beda, dan mulai Maret 2007 kode diskripsinya diganti menjadi Relationship Maint Fee (GMM) ;
- Bahwa sejak dilakukan pemotongan/penarikan dengan kode deskripsi transaksi REL MAINT FEE 0113061260-590 ataupun Relationship Maint Fee, mulai tanggal 30 Oktober 2003 hingga Oktober 2009 total pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat atas tabungan Penggugat mencapai Rp. 7. 638.566,53. (tujuh enam ratus tiga puluh delapan ribu lima enam puluh enam lima puluh tiga sen)
- Bahwa oleh karena penarikan/pemotongan dana tabungan Penggugat yang dilakukan sepihak oleh Tergugat tanpa didasari kesepakatan melainkan dilakukan dengan semena-mena, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sejumlah dana tabungan Penggugat yang ditarik/dipotong oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana pada pokoknya terurai di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi berkenaan dengan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel), karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan antara Nasabah dengan Bank,

sehingga tunduk pada ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga gugatan Penggugat harus diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang yang bersifat khusus sebagai *Lex specialis* dan *lex specialis derogat legi generali*, sehingga dengan mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscure libel*) ;

Bahwa Tergugat juga keberatan gugatan Penggugat yang dikategorikan sebagai gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun ternyata dalil-dalil yang dikemukakan khususnya berkenaan dengan pemotongan/penarikan dana tabungannya oleh Tergugat yang melanggar kesepakatan adalah merupakan dalil-dalil tentang wanprestasi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memang benar-benar kabur (*Obscure libel*) yang harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah jelas dan terang bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak, yang menjadi objek gugatan perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat (Bank) yang secara terus menerus sejak Oktober 2003 sampai dengan Oktober 2009 telah menarik uang milik Penggugat (Nasabah) yang ada pada rekeningnya di Bank Tergugat total pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat atas tabungan Penggugat mencapai Rp. 7.638.566,53. (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) dengan keterangan transaksi "REL MAINT FEE" atau "Relationship Maint Fee". Yang tidak pernah disepakati sebelumnya ;

Menimbang, bahwa walaupun berkenaan dengan adanya dua rekening Penggugat pada Tergugat menandakan adanya hubungan Hukum antara Penggugat selaku Nasabah dengan Tergugat (Bank) yang bisa jadi merupakan hubungan antara Bank dengan Konsumen dalam kaitan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun oleh karena dalam perkara aquo, jelas pokok permasalahannya adalah berkenaan dengan tindakan/perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berkenaan dengan pemotongan dana tabungan milik Penggugat tanpa dilandasi kesepakatan jenis transaksinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat sudah cukup jelas dan terang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, dan tidak terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta sudah tegas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum bukan tentang wanprestasi, oleh karena itu khusus dalam perkara aquo Majelis tidak sependapat dengan keterangan ahli Prof DR. Johannes Gunawan, gugatan demikian harus dengan dasar wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi Tergugat tidak beralasan Hukum, karenanya patut dan adil untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Tergugat pada pokoknya menyatakan menolak dan menyangkal gugatan Penggugat, namun diantara penolakannya itu Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa Penggugat telah membuka dua Rekening pada Tergugat yakni Rekening Tabungan No. 3065-1-103863-0 dan Rekening Deposito No. 306-3-103737-0 dalam kaitannya dengan aplikasi kartu Kredit Master Gold All-in-One ;

Bahwa Tergugat membenarkan telah melakukan pemotongan rata-rata Rp. 200.000,- setiap bulannya dari rekening tabungan Penggugat, hal mana adalah berkenaan dengan kebijakan Tergugat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Nasabah, hal mana tidak perlu mendapat persetujuan dari Nasabah i.c. Penggugat karena sesuai dengan apa yang tertera dalam Permohonan All-in-One (All-in-One Mandate) pada butir 2, butir 4 dan butir 6, dimana pada pokoknya Penggugat tunduk sepenuhnya pada prosedur perbankan pada Tergugat, dan Tergugat berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya, terhadap hal itupun: sampai 74 kali pemotongan Penggugat tidak mengajukan keberatan dalam hal ini Penggugat dianggap secara diam-diam telah menerima dan menyetujui pemotongan tersebut (Sillent Agreement) ;

Bahwa dengan demikian oleh karena tindakan Tergugat dalam melakukan pemotongan atas dana Penggugat adalah merupakan perbuatan yang sah dan berdasar Hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum, karenanya harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara kedua belah pihak, ternyata bahwa pokok permasalahan sengketa antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat selaku Nasabah Tergugat dengan dua rekeningnya yakni harus menjaminkan uang sebesar sepuluh juta rupiah dalam bentuk deposito, dan untuk menampung bunga depositonya Penggugat juga membuka rekening tersendiri dengan setoran awal lima juta rupiah, sehingga Penggugat memiliki 2 (dua) rekening pada Tergugat yakni Rekening Tabungan No. 3065-1-103863-0 dan Rekening Deposito No. 306-3-103737-0, sangat keberatan atas pemotongan dana pada rekening rata-rata Rp. 200.000,- setiap bulan dan sudah berlangsung lebih kurang 74 bulan, padahal hal tersebut tidak pernah diperjanjikan dan perlakuan Tergugat tersebut tanpa persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan tentang adanya pemotongan tabungan Penggugat tersebut dengan kode transaksi Rel Maint Fee atau Relationship Maint Fee (GMM), karena hal itu merupakan kebijakan Bank (Tergugat) yang untuk itu Penggugat telah setuju untuk mematuhi tanpa harus dikonfirmasikan terlebih dahulu ;

Menimbang, dari jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata bahwa walaupun Tergugat mengemukakan bahwa pemotongan dana tabungan Penggugat, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, diartikannya sebagai telah mendapatkan persetujuan diam-diam, karena berdasarkan Bukti T-2a,b, Bukti T-3a s/d T-3k, Bukti T-4a s/d T-4j, Bukti T-5a s/d T-5h, Bukti T-6a s/d T-6k, Bukti T-7a s/d T-7h serta T-8a s/d T-8h berupa Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) atas dana Penggugat pada Rekening Tabungan No. 3065-1-103863-0 dan Rekening Deposito No. 306-3-103737-0, yang ada pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Tergugat bersikukuh bahwa tindakannya melakukan pemotongan atas dana milik Penggugat pada kedua rekeningnya itu, walaupun tanpa mendapat persetujuan sebelumnya, karena tidak ternyata adanya keberatan, harus dianggap bahwa Penggugat secara diam-diam telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa pendapat Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan karena faktanya Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No. 1609 / Pdt.G / 2009 / PN.Jkt.sel. telah mengajukan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum, artinya, Penggugat keberatan dan tidak menyetujui pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat selama ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemotongan tersebut masih tetap dilakukan secara terus menerus hingga saat gugatan diajukan, maka jelas bahwa pemotongan dana tabungan Penggugat oleh Tergugat yang tidak pernah mendapat persetujuannya adalah merupakan tindakan Tergugat yang tidak mendapat persetujuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa permasalahannya sekarang, bahwa menurut Tergugat pemotongan yang dilakukan atas dana tabungan Penggugat aquo, adalah merupakan hak dan kewenangannya yang dilindungi Hukum, karena telah mendapat persetujuan dari Penggugat sejak ditanda tangannya permohonan Aplikasi Pembukaan Rekening Standard Chartered Bank oleh Penggugat, dimana dengan ditanda tangannya permohonan aplikasi aquo, maka Penggugat telah setuju dan harus mematuhi persyaratan-persyaratan di dalamnya termasuk diantaranya ketentuan yang menyatakan bahwa : "Bank (dalam hal ini Tergugat) berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya" ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam form aplikasi, adalah merupakan ketentuan baku yang sudah dibuat dan dicetak oleh Tergugat di dalam format permohonan aplikasi yang diterbitkan ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 (tentang Perlindungan Konsumen) dimana Pelaku Usaha, termasuk juga usaha Perbankan antara lain berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, sedangkan tentang klausula baku dilarang dan dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat sendiri berkeras bahwa apa yang dilakukannya adalah bertolak dari klausula buku yang ada didalam form aplikasi yang dianggap telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat. sedangkan klausula baku demikian adalah termasuk yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang Khususnya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menurut DR. HP. Panggabean, SH. MS, yang didengar keterangannya di persidangan sebagai ahli, konsekuensinya adalah harus dikembalikan kepada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Bukti P-8), apa yang dikemukakan dalam jawab-jawab Tergugat yang pada pokoknya bersikukuh bahwa apa yang dilakukannya adalah sah karena sudah mendapat persetujuan secara diam-diam dari Penggugat, bahkan Penggugat telah menanda tangani form Aplikasi yang didalamnya dimuat klausula yang pada pokoknya Penggugat tunduk sepenuhnya pada prosedur perbankan pada Tergugat, dan Tergugat berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan sebelumnya, adalah merupakan klausula baku yang tidak dapat dipertahankan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemotongan dana milik Penggugat dalam ke-dua account Rekening Tabungan No. 3065-1-103863-0 dan Rekening Deposito No. 306-3-103737-0 tanpa didasari kesepakatan, melainkan didasarkan pada klausula yang tidak dapat dipertahankan keabsahannya, maka pemotongan dimaksud adalah tidak sah dan melanggar hak-hak subyektif bahkan merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat atas dana Penggugat adalah merupakan tindakan yang tidak sah, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Hukum Tergugat sendiri, melanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangan dengan azas kepatutan dalam bisnis perbankan (vide PBI No. 7/6/PBI/2005 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Tergugat melakukan pemotongan dana Penggugat pada kedua account Rekening Tabungan No. 3065-1-103863-0 dan Rekening Deposito No. 306-3-103737-0 sejak bulan Nopember 2003 sampai dengan Oktober 2009 sebanyak 74 bulan dalam bentuk REL MAINT FEE ataupun Relationship Maint Fee (GMM) yang juga dibenarkan oleh Tergugat (vide bukti Tergugat bertanda Bukti T-2a,b, Bukti T-3a s/d T-3k, Bukti T-4a s/d T-4j, Bukti T-5a s/d T-5h, Bukti T-6a s/d T-6k, Bukti T-7a s/d T-7h serta T-8a s/d T-8h yang sama dengan bukti Penggugat bertanda P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-16, berupa Laporan Kegiatan Keuangan (Consolidated Statement) atas dana Penggugat pada Rekening Tabungan No. 3065-1-103863-0 dan Rekening Deposito No. 306-3-103737-0 adalah bersumber dan suatu keputusan bisnis perbankan sepihak oleh Penggugat yang tidak sah dan melanggar hak-hak subyektif Tergugat maka pemotongan tersebut merupakan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa kerugian yang diakibatkan oleh pemotongan tersebut menurut DR. HP. Panggabean, SH,MS, yang didengar keterangannya sebagai ahli harus dikembalikan kepada keadaan semula i.c. Tergugat harus mengembalikannya kepada Penggugat;

Menimbang. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana dipertimbangkan diatas, petitum ke-1, ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. hal mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 7.638.566,53. (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah limapuluh tiga sen), maka tuntutan pada petitum ke-5 gugatannya, atas bunga 6 % setahun yang sesuai dengan bunga Deposito Bank Pemerintah menurut hemat Majelis patut dan adil pula untuk dikabulkan, namun perhitungannya bukan sejak dilakukannya pemotongan, melainkan sejak diajukannya gugatan aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian immateril oleh karena kerugian tersebut tidak riil dan pembuktiannya tidak sempurna, maka petitum ke-6 gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum ke-7 gugatan Penggugat berkenaan dengan sita jaminan, oleh karena sepanjang perkara tidak ternyata telah dilaksanakan penyitaan jaminan, maka petitum terkait dengan sita jaminan sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula berkenaan dengan tuntutan Penggugat pada petitum ke-8 gugatan, agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu ada upaya Hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad), oleh karena persyaratan sebagaimana termaksud dalam Pasal 180 HIR jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 belum cukup terpenuhi harus di tolak ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya harus ditolak maka biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan akan ketentuan dalam HIR dan KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan penarikan biaya yang dilakukan Tergugat berupa REL MAINT FEE 0113061260590 dan RELATIONSHIP MAINT FEE (GMM) sejak bulan Nopember 2003 sampai dengan Oktober 2009 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 7.638.566,53. (tujuh juta enam ratus tigapuluh delapan ribu limaratus enam puluh enam rupiah limapuluh tiga sen), dengan cara mengembalikannya kepada Penggugat secara tunai dalam waktu satu hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

- Menghukum Tergugat membayar bunga 6 % per-tahun dari kerugian yang diderita oleh Penggugat dihitung sejak didaftarkanya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : KAMIS, tanggal 12 Agustus 2010, oleh H. AKSIR, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, TAHSIN, SH. dan NUGROHO SETIADJI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Agustus 2010, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota serta dibantu oleh ERWIN EFFENDI L, SH.MH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Evalina, SH. Kuasa Hukum Penggugat dan Rinaldi Hairlambang, SH. Syahril Parlindungan Marbun. SH. Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

t.t.d

t.t.d

1. TAHSIN, SH

H. AKSIR, SH.MH

t.t.d

2. NUGROHO SETIADJI, SH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

ERWIN EFFENDI L, SH.MH

Biaya-biaya :

Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Pencatatan	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	120.000,-
Jumlah	Rp.	161.000,-

SALINAN / FOTOCOPIY

Salinan / Fotocopy PERDATA
 tanggal 23 February 2011 diberikan kepada : FH UI
 Mahasiswa / Ekspert / Peneliti / Riset No. D. D. Hayati
 Nomor surat permohonan / penelitian / Riset No. 462/H2.FS.PSR/2011
 tanggal 15 Februari 2011 untuk keperluan penelitian

JAKARTA, 15 FEBRUARI 2011
 PENGANTARA MAJELIS HUKUM
 PANITERA MAJELIS HUKUM

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/7/PBI/2005
TENTANG
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank;

b. bahwa pengaduan nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur penyelesaian pengaduan nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

3. Perwakilan

3. Perwakilan Nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.
4. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.
5. Transaksi Keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau jasa perbankan maupun produk dan atau jasa lembaga keuangan lain dan atau pihak ketiga lainnya yang ditawarkan melalui Bank.
6. Kantor Bank adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor di bawah kantor cabang.

Pasal 2

- (1) Bank wajib menyelesaikan setiap Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.
- (2) Untuk menyelesaikan Pengaduan, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. penerimaan Pengaduan;
 - b. penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
 - c. pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Pasal 3

Direksi Bank bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap Kantor Bank untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah.
- (2) Kewenangan unit dan atau fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diatur dalam kebijakan dan prosedur penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Bank wajib mempublikasikan keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat secara tertulis dan atau elektronis.

BAB II
PENERIMAAN PENGADUAN

Pasal 6

- (1) Bank wajib menerima setiap Pengaduan yang diajukan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang terkait dengan Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh Nasabah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, maka Pengaduan tersebut wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya
- (4) Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal Pengaduan yang diajukan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib meminta Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah untuk mengajukan Pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan pada setiap Kantor Bank dan tidak terbatas hanya pada Kantor Bank tempat Nasabah membuka rekening dan atau Kantor Bank tempat Nasabah melakukan Transaksi Keuangan.
- (2) Bank wajib memberikan penjelasan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian Pengaduan pada saat Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah mengajukan Pengaduan.

Pasal 8

- (1) Bank wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang mengajukan Pengaduan secara tertulis.
- (2) Bukti penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. nomor registrasi Pengaduan;
 - b. tanggal penerimaan Pengaduan;
 - c. nama Nasabah;
 - d. nama dan nomor telepon petugas Bank yang menerima Pengaduan; dan
 - e. deskripsi singkat Pengaduan.

(3) Bukti

- (3) Bukti penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh petugas yang menerima Pengaduan.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memelihara catatan penerimaan Pengaduan.
- (2) Catatan penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nomor registrasi Pengaduan;
 - b. tanggal penerimaan Pengaduan;
 - c. nama Nasabah;
 - d. petugas penerima Pengaduan; dan
 - e. deskripsi singkat Pengaduan.

BAB III

PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Bank wajib menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan tertulis.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kantor Bank yang menerima Pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank tersebut;

b. Transaksi

- b. Transaksi Keuangan yang diadakan oleh Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank;
 - c. Terdapat hal-hal lain yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar Bank dalam Transaksi Keuangan yang dilakukan Nasabah.
- (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pengaduan terkait dengan Transaksi Keuangan yang melibatkan pejabat Bank yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan Pengaduan tersebut, maka penanganan dan penyelesaian Pengaduan wajib dilakukan oleh pejabat Bank yang tingkatannya lebih tinggi.
- (2) Apabila Pengaduan terkait dengan kewenangan pemimpin Kantor Bank tempat Nasabah mengalami permasalahan, maka penanganan dan penyelesaian Pengaduan diselesaikan oleh unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian Pengaduan di Kantor Bank yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 12

Bank wajib menginformasikan status penyelesaian Pengaduan setiap saat Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah meminta penjelasan kepada Bank mengenai Pengaduan yang diajukannya.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pengaduan diajukan secara tertulis, Bank wajib menyampaikan hasil penyelesaian Pengaduan secara tertulis kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan, Bank dapat menyampaikan hasil penyelesaian Pengaduan secara tertulis dan atau lisan kepada Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Hasil penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Nomor registrasi Pengaduan;
 - b. Permasalahan yang diadukan; dan
 - c. Hasil penyelesaian Pengaduan yang disertai penjelasan dan alasan yang cukup.

BAB IV

PEMANTAUAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 14

Bank wajib menatausahakan seluruh dokumen yang berkaitan dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian Pengaduan.

Pasal 15

Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan internal penyelesaian Pengaduan.

BAB V

BAB V
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan secara triwulanan kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sesuai dengan format yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa laporan.
- (4) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melampaui batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian laporan.
- (5) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disampaikan oleh Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan wajib disampaikan kepada:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor

b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kantor pusat Bank Indonesia;
dengan tembusan ditujukan kepada Unit Khusus Investigasi Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10110.

BAB VI
SANKSI
Pasal 17

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

Pasal 18

- (1) Bank umum yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (2) Bank umum yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Bank Perkreditan Rakyat yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Bank Perkreditan Rakyat yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak berlaku bagi Badan Kredit Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

- 12 -

Pasal 22

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 17

DPNP/DPbS/DPBPR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/7/PBI/2005
TENTANG
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

UMUM

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan atau bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan nasabah selama ini telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut, antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi.

Oleh karena itu, untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia memandang perlu untuk menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah dalam Peraturan Bank Indonesia yang wajib dilaksanakan

oleh

oleh seluruh bank. Selain tujuan tersebut, Peraturan Bank Indonesia ini juga ditujukan untuk mendukung kesetaraan hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Pembentukan unit dan atau fungsi khusus untuk menangani dan menyelesaikan Pengaduan disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

ayat (2)

Unit dan atau fungsi khusus diberikan kewenangan yang cukup sehingga dapat menjamin terselesaikannya Pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah secara efektif.

Pemberian

Pemberian kewenangan unit dan atau fungsi khusus tersebut dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan kantor atau jabatan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Termasuk dalam pengertian Pengaduan secara tertulis adalah Pengaduan yang diajukan melalui sarana/media seperti e-mail, faksimili atau sarana elektronik lainnya.

Termasuk dalam pengertian Pengaduan secara lisan adalah Pengaduan yang diajukan melalui telepon.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung lainnya adalah dokumen yang mendasari Transaksi Keuangan, seperti bukti setoran dan bukti transfer.

ayat (4)

Batas waktu 2 (dua) hari kerja dihitung sejak tanggal pencatatan Pengaduan oleh Bank.

ayat (5)

Permintaan pengajuan Pengaduan secara tertulis disertai dengan penjelasan mengenai alasan-alasan tidak terselesaikannya Pengaduan secara lisan.

Pasal 7

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Pemberitahuan secara tertulis mencantumkan alasan perpanjangan
jangka waktu penyelesaian Pengaduan.

Pasal 11

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan paling kurang memuat Pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan dalam periode Pelaporan.

Triwulanan adalah periode yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Perhitungan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank dilakukan pada penilaian aspek manajemen.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas


Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Pasal 22

Cukup jelas



Jangan Asal Potong Rekening Nasabah

Senin, 23 August 2010

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Standart Chartered Bank yang memotong sepihak dana di rekening Agus Soetopo.



PN Selatan hukum Standart Chartered yang memotong rekening nasabah. Foto: Sgp

Gugatan Agus Soetopo berbuah manis. Pasalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengabulkan gugatan Agus terhadap Standard Chartered Bank (Stanchart), Kamis (20/08). Majelis hakim menghukum bank berskala internasional itu membayar ganti rugi kepada Agus sebesar Rp7,638 juta.

Agus sebenarnya adalah nasabah Stanchart sejak 1999. Ia membuka dua rekening di bank itu untuk memperoleh fasilitas kartu kredit. Rekening pertama berbentuk deposito berjumlah Rp10 juta. Sementara rekening kedua berbentuk tabungan senilai Rp5 juta.

Hubungan Agus dan Stanchart mulai tak 'harmonis' lagi ketika pada Oktober 2003 Agus baru mengetahui kalau Stanchart memotong saldo rekening Agus sebesar Rp200 ribu sebagai *Rel Maint Fee*. Padahal di awal Agus tak pernah membuat kesepakatan soal transaksi *Rel Maint Fee* itu dengan pihak bank.

Pemotongan biaya dengan kode transaksi itu terus berlangsung hingga Oktober 2009, namun dengan jumlah yang berbeda-beda tiap bulannya. Posisi saldo Agus terakhir per Oktober 2009 sebesar Rp39.452,49. Tak terima rekeningnya terkuras, Agus melayangkan [gugatan](#) pada akhir Desember 2009 lalu.

Dalam petitumnya, Agus menuntut Stanchart mengganti kerugian sebesar Rp7,638 juta ditambah bunga 6 persen setiap tahun, terhitung sejak November 2003. Agus juga menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp2 miliar.

Kuasa hukum Agus, David Tobing menunjuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam peraturan itu bank wajib mengungkapkan secara berimbang mengenai manfaat, resiko, dan biaya dari produk bank. Informasi itu harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas.

Majelis hakim yang diketuai Aksir, beranggotakan Tahsin dan Nugroho Setiaji dalam putusannya menolak argumentasi Stanchart soal persetujuan secara diam-diam pihak nasabah. Stanchart menyodorkan bukti perjanjian pembukaan rekening yang menyatakan '*Bank berhak mengubah syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa pemberitahuan*'.

Menurut hakim, pernyataan yang terdapat dalam aplikasi itu adalah ketentuan baku yang jelas-jelas melanggar Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku dalam suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

Selain itu hakim juga melihat tindakan Stanchart yang tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur telah nyata melanggar Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen.

Merujuk pada Peraturan BI, No. 7/6/PBI/2005, hakim berpendapat pemotongan dana dari rekening Agus tanpa didasari kesepakatan, melainkan didasari klausula yang tidak dapat dipertahankan keabsahannya maka pemotongan dimaksud adalah tidak sah dan melanggar hak subyektif Agus.

Dihubungi lewat telepon, Arno Kermaputra, *Manager Corporate Affairs* Standard Chartered Bank belum mau berkomentar atas kasus ini karena menyangkut kerahasiaan klien.

Namun, Arno membenarkan bahwa Stanchard memang menerapkan suatu *fee*, jika dana nasabah di bawah ketentuan yang diberlakukan bank. "Dia semacam biaya *relationship maintenance fee*, yang memang harus dikeluarkan jika dana nasabah kurang dari yang disyaratkan," tandas Arno. Namun ia mengaku tidak mengetahui berapa besar *fee* yang dikenakan, karena tergantung pada produk bank yang ditawarkan.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi Johansyah, mengaku belum mendapat informasi tentang kasus ini. Namun Difi menegaskan bahwa Peraturan BI mengenai transparansi produk bank sebagaimana diatur dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 berlaku umum. Setiap informasi yang tertera dalam aturan itu, bank wajib menyampaikan kepada nasabah secara jelas. "Tidak ada satu pun produk bank yang dapat dikecualikan. Aturan ini juga mengikat bagi seluruh bank, termasuk bank asing yang ada di Indonesia," tegasnya.

Sayangnya BI tak punya kewenangan mengawasi pelaksanaan PBI itu dalam konteks hubungan bank dan nasabah. "Sementara ini kan kasus antara nasabah dan bank. Kita (BI) tidak bisa melihat nasabah satu per satu," tandasnya.

Bagi David, kemenangan Agus bisa jadi modal bagi nasabah lain yang mengalami perlakuan serupa. Berdasarkan catatannya, ini adalah kasus pertama kali yang dimenangkan konsumen perbankan.

<http://202.153.129.35/berita/baca/lt4c71f45d46738/jangan-asal-potong-rekening-nasabah>